

**TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DALAM MENGAWASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang  
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ditinjau dari Fiqh  
Siyasah Studi di Desa Sukadamai Kecamatan Pulo  
Bandring Kabupaten Asahan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Ketatanegaraan Prodi Hukum Tata Negara Fakultas  
Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara**

**oleh:**

**DELLA ALVIO NITA**  
**NIM: 0203172121**



**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021 M/1443 H**

**TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DALAM MENGAWASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang  
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ditinjau dari Fiqh  
Siyasah Studi di Desa Sukadamai Kecamatan Pulo  
Bandring Kabupaten Asahan)**

**Oleh:**

**DELLA ALVIO NITA**  
**NIM: 02.03.17.2.121**



**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021 M/1443 H**

## PERSETUJUAN

**TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM  
MENGAWASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
(Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang  
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ditinjau dari Fiqh  
Siyasah Studi di Desa Sukadamai Kecamatan Pulo  
Bandring Kabupaten Asahan)**

## SKRIPSI

OLEH:

**DELLA ALVIO NITA**  
NIM: 02.03.17.2.121

Menyetujui:

PEMBIMBING I



**Rajin Sitepu, M.Hum**  
NIP: 19660309 199403 1 004

PEMBIMBING II



**Rahmat Hidayat, M.H.I**  
NIP: 19850509 201801 1 001

Mengetahui  
Kepala Jurusan Siyasah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU

**Dr. Irwansyah, MH**  
NIP.19801011 201411 1 002

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAWASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ditinjau dari Fiqh Siyasah Studi di Desa Sukadamai Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan).** Telah dimunaqsyahkan dalam Sidang Munaqsyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada Tanggal 08 November 2021.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Siyasah.

Medan, 08 November 2021  
Panitia Sidang Munaqsyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris

**Dr.Irwansyah, M.H**  
NIP.19801011 201411 1 002

**Syofiaty Lubis, M,H**  
NIP. 19740127 200901 2 002

Anggota

**Rajin Sitepu, M.Hum**  
NIP.19660309 199403 1 004

**Rahmat Hidayat, M.H.I**  
NIP. 19850509 201801 1 001

**Sangkot Azhar Rambe. M.Hum**  
NIP. 19780504 200901 1 000

**Dr. M. Iqbal Irham, M.Ag**  
NIP. 19711224 200003 1 001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN SU Medan

**Dr. H. Ardiansyah, LC., M.Ag**  
NIP. 19760216 200212 1 002

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Della Alvio Nita  
Nim : 02.03.17.2.121  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Siyasah (Hukum Tata Negara)  
Tempat /Tanggal Lahir : Sidomakmur, 21 Juni 1999  
Judul skripsi : **TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAWASIPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ditinjau dari Fiqh Siyasah Studi di Desa Sukadamai Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah benar-benar asli 1 menerima konsekuensinya apabila saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatian bapak/ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 25 November 2021  
Yang membuat pernyataan

Della Alvio Nita  
NIM. 20.3.17.2121

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAWASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ditinjau dari Fiqh Siyasah Studi di Desa Sukadamai Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan)**. Penelitian ini dilatar belakangi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ada di Desa Sukadamai yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai tugas dan fungsinya sebagai bagian dari Pemerintahan Desa dalam mewujudkan Pemerintahan Desa yang baik. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, timbul beberapa Permasalahan mengenai Pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ada di desa. Ada 3 Rumusan Masalah yang dikaji dalam skripsi ini yaitu adalah, (1) Apa Tugas, Fungsi dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengawasi Keuangan Desa Menurut Ketentuan Undang-Undang, (2) Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengawasi Keuangan di Desa Sukadamai, (3) Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengawasi Keuangan Desa di Desa Sukadamai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan empiris, menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data Primer didapatkan dari wawancara langsung kepada Kepala Desa Sukadamai, Tokoh-Tokoh Masyarakat yang ada di Desa Sukadamai, dan Ketua BPD dan Anggota Desa Sukadamai. Data Sekunder adalah yang di dapatkan dari beberapa literatur seperti buku, jurnal, yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ditinjau dari Fiqh Siyasah, belum melaksanakan dengan baik tugas dan wewenangnya dalam mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemerintahan desa dan BPD belum mempunyai pengalaman dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran. Jadi diharapkan kedepannya Pemerintahan Desa Sukadamai Khususnya BPD lebih terbuka terhadap masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan desa, lebih meningkatkan kerjasama dengan Pemerintahan desa yang lainnya agar Penyelenggaraan Pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik dan Optimal.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah-nya, ilmu pengetahuan dan petunjuk serta dengan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa di limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat dan keluarga serta para pengikutnya yang telah memberikan cahaya kebenaran dan petunjuk kepada umat islam dengan akhlak dan budi pekertinya menuju peradaban yang lebih baik.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAWASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ditinjau dari Fiqh Siyasah Studi di Desa Sukadamai Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan)**. Skripsi ini penulis buat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam ilmu syari'ah pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari adanya kekurangan dan rintangan yang disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya bagi semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan masukan serta bantuan moril maupun materil baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Oleh karena itu izinkan penulis mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Suwandi dan ibunda tercinta Sriani serta saudara kandung saya Abang pertama saya Erik Iramawan S.T, Kakak saya Eni Purnawati dan Abang Ketiga Saya Donie Purnomo Azy S.H dan keluarga saya .Yang selalu memberikan motivasi, nasehat, dukungan dan yang paling penting doa yang tiada hentinya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, dan terima kasih atas pengorbanan, kerja keras, kasih sayang dan cinta yang menjadi kekuatan serta semangat bagi saya yang tidak akan pernah tergantikan oleh apapun. Semoga Allah SWT selalu memberikan kemuliaan, kesehatan, umur yang panjang dan Rezeki serta kebahagiaan kepada ayah dan ibu serta saudara kandung tercinta.
2. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. H Ardiansyah. Lc, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum serta segenap jajarannya Wakil Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Irwansyah, MH selaku ketua jurusan siyasah dan Ibunda Syofiaty Lubis, MH selaku sekretaris Jurusan Siyasah yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Bapak Rajin Sitepu, M. Hum selaku pembimbing Skripsi I dan Bapak Rahmad Hidayat, M.Hi selaku pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
6. Ibunda Putri Eka Ramadhani BatuBara, S.H., M.Hum selaku penasehat Akademik (PA)



7. Sahabat saya Satria, Qori Dermawan dan Ryan Imam Fahri yang sedari dulu bersama dan banyak momen dan pelajaran yang kami lalui bersama.
8. Sahabat tercinta Ramawati dan Vindy Aprilia Pane dan teman-teman KKN kelompok 58 stambuk 2017 yang telah mengajarkan saya arti kekeluargaan dan telah memberikan dukungan, motivasi dan menemani penulis dalam suka dan duka, selalu memberikan masukan dan mengingatkan dalam penyelesaian skripsi ini, semoga kita tetap menjaga ukhuwah kita hingga ke jannah-nya.
9. Teman-teman seperjuangan Study Hukum Tata Negara stambuk 2017 (Siyasah C), dan kakak stambuk yang selalu memberikan semangat dan motivasi dan selalu mengajari penulis dan semua pihak yang telah memberikan motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak sujadi Franata selaku kepala Desa, desa Sukadamai, Terima kasih kepada Bapak Syahriono selaku ketua BPD dan beserta staf pengurus desa Sukadamai.
11. Dan terkhususnya terimakasih untuk diri sendiri karena sudah berjuang sejauh ini, karena sudah kuat sampai dititik ini. Terimakasih banyak sudah mau bertahan sampai akhir tanpa ingin menyerah.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal baik di sisi Allah SWT serta menjadi bahan masukan didunia pendidikan dan perguruan tinggi.

Medan,.....2021  
Penulis

Della Alvio Nita  
NIM: 02.03.17.2.121

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>IKHTISAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	11
D. Penelitian Terdahulu .....	12
E. Kajian Teori .....	15
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	22

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Kajian Teoritis Tentang Peran .....	24
B. Tinjauan Yuridis Tentang Badan Permusyawaratan Desa.....	26
C. Kajian Teoritis Tentang Fiqh Siyasah .....	52
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	52
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	53

3. Siyasah Dusturiyah .....	54
4. Siyasah Maliyyah .....	59

### **BAB III GAMBARAN UMUM DESA SUKADAMAI**

A. Sejarah Singkat Desa Sukadamai .....	64
B. Letak Geografis Desa Sukadamai .....	65
C. Pemerintahan Desa Sukadamai .....	68
D. Pendidikan dan Sarana Prasarana Pendidikan.....	75
E. Keadaan Ekonomi .....	76
F. Agama dan Sarana Prasarana Keagamaan .....	77

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Badan Permusyawaratan Desa Sukadamai .....	79
B. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPD dalam Mengawasi Keuangan di Desa Sukadamai.....	89
C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Eksistensi BPD dalam Mengawasi Keuangan desa di Desa Sukadamai .....	103

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	111
B. Saran .....	113

### **DAFTAR PUSTAKA .....**

### **LAMPIRAN.....**

### **RIWAYAT HIDUP .....**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.....	64
Tabel 3.2.....	66
Tabel 3.3.....	67
Tabel 3.4.....	68
Tabel 3.5.....	75
Tabel 3.6.....	77
Tabel 3.7.....	78
Tabel 4.1.....	96
Tabel 4.2.....	97
Tabel 4.3.....	98
Tabel 4.4 .....	99
Tabel 4.5.....	100

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 .....	117
Gambar 2 .....	117
Gambar 3 .....	118

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa menurut asal katanya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu “*dhesi*” yang berarti merupakan tanah kelahiran. Jadi, desa tidak hanya dilihat penampakan sebutan desa fisiknya saja, tetapi juga dimensi sosial budayanya. Desa yang merupakan tanah kelahiran selain menunjukkan tempat atau daerah juga menggambarkan kehidupan sosial budaya dan kegiatan penduduknya. Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negeri ini. Luas wilayah desa biasanya, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebut bahwa desa ialah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2007) bahwa desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau

---

<sup>1</sup> Talizdhu Ndara, *Dimensi-Dimensi pemerintahan Desa*, (Jakarta: PT Bumi Akara, 1991), h. 4

desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. Dari beberapa pengertian dan defenisi di atas, kesimpulan yang dapat diambil mengenai beberapa ciri kehidupan di desa adalah sebagai berikut :

1. Mempunyai wilayah sendiri .
2. Mempunyai sistem masyarakat sendiri.
3. Kehidupan sangat erat dengan lingkungan alam.
4. Sifat gotong-royong masih tertanam kuat pada warga masyarakat desa.
5. Masyarakat desa merupakan paguyuban yang artinya gaya hidup berdasarkan ikatan kekeluargaan yang kuat.
6. Struktur ekonominya bersifat agraris.
7. Jumlah penduduk tidak terlalu banyak dan luas daerah tidak terlalu besar.
8. Proses sosial berjalan lambat.
9. Kehidupan bersifat tradisional.
10. Tata pemerintahan dipimpin oleh kepala desa dipilih oleh rakyatnya.
11. Masyarakat desa pada umumnya masih memegang norma-norma agama secara kuat.<sup>2</sup>

Dalam menjalankan pemerintahannya, desa lebih banyak menjalankan tugas pembantuan daripada menjalankan urusan desanya sendiri. Untuk menempatkan desa pada posisi yang mandiri, terbitlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Untuk membangun kesejahteraan desa membutuhkan adanya pendanaan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, keuangan desa diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja negara

---

<sup>2</sup> Icuik Rangga Bawono, *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta : PT Grasindo, 2019), h. 1-3.



(APBN) maupun Non-APBN seperti Pendapatan Asli Desa (PAD). Di dalam desa terdiri dari keuangan desa, keuangan desa di kelola oleh pemerintahan desa yang tidak lepas dari adanya pengelolaan yang diperuntukkan untuk membahas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap keuangan di desa agar dapat dipertanggung jawabkan dan terlaksanakan dengan baik. Keuangan desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan desa dan belanja negara yang diperuntukkan untuk desa yang di berikan melalui proses anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten atau kota dan untuk digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan desa. Dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa perlu adanya elemen penting di pemerintahan untuk membantu dalam menangani keuangan desa, karena banyaknya kasus penyalahgunaan terhadap keuangan desa yang diberikan pemerintahan pusat. Pemerintahan daerah memberi pelatihan kepada pemerintahan desa terkait pertanggung jawaban penggunaan keuangan desa. Perangkat desa harus bisa menyusun perencanaan program hingga mempertanggung jawabkan keuangan dengan baik. Dengan demikian akan terlihat apakah terdapat penyelewengan dalam penggunaan keuangan desa. Untuk itu penulis mengangkat judul Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ditinjau dari Fiqh Siyasah.

Keberadaan sebuah desa memiliki keanekaragaman yang disesuaikan dengan asal usul budaya yaitu:

1. Keanekaragaman, disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
2. Partisipasi bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.
3. Otonomi asli bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi desa.
4. Demokrasi artinya penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa harus menampung aspirasi-aspirasi masyarakat yang di musyawarahkan dan kemudian dipilih untuk dilaksanakan melalui BPD dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.
5. Pemberdayaan masyarakat artinya penyelenggaraan dan pembangunan di desa ditunjukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan pokok masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Dan kemudian dapat disimpulkan bahwa landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintah Desa adalah keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Sarundajang, *Arus Balai Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, (Jakarta: Pusat Sinar Harapan, 2002), h. 181.

Dalam mengawasi pengelolaan penggunaan keuangan desa agar tidak salah dipergunakan dan sesuai dengan tujuan perencanaan desa untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintahan desa dituntut untuk transparan dalam mempergunakan keuangan desa. Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa tidak bisa dipandang hal yang sepele, karena masyarakat adalah objek sekaligus subjek dari pembangunan yang diprioritaskan dengan adanya keuangan desa. Melibatkan masyarakat tidak hanya dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa melalui keuangan desa, tetapi juga kesadaran masyarakat harus didorong dalam pengawasan keuangan desa. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa juga akan memperkecil peluang dalam menyalahgunakan keuangan desa dan memperkecil potensi konflik pemerintahan desa dengan masyarakat dalam pengelolaan keuangan di desa.

Dalam pemerintahan desa seharusnya melakukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa akan tetapi peraturan perundang-undangan itu tidak bisa langsung dilakukan. Karena desa memiliki kondisi sosial yang berbeda-beda seperti berbeda politik dan berbeda budayanya. Adapun contohnya dalam pengambilan yang diatur dalam pasal 59 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 bahwa untuk melaksanakan peraturan desa, kepala desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa. Namun pada prakteknya pengambilan keputusan juga dilakukan melalui proses

musyawarah karena pada dasarnya sifat menyelesaikannya dengan cara mereka masih memiliki rasa kekeluargaan yang kuat.<sup>4</sup>

Dalam proses pengambilan keputusan di desa dilakukan dengan dua macam keputusan yaitu :

1. Keputusan-keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas.
2. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang bentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan. Banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, dimana sebelumnya alasan-alasan untuk pemilihan alternatif diuraikan terlebih dahulu oleh para tertua desa ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang bertugas mengesahkan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa untuk mensejahterakan masyarakat desa bersama dengan kepala desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Pasal 55, bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi untuk melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa. Pengawasan kinerja kepala desa menyangkut seluruh aspek pemerintahan desa yang berupa pelaksanaan, tugas, fungsi dan wewenang kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki beberapa hal penting tersendiri dalam melaksanakan dan melakukan tugasnya sesuai Undang-Undang No 6

---

<sup>4</sup> Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat Dan Utuh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h, 1.

Tahun 2014. Dalam menangani proses pengawasan keuangan desa, Badan Permusyawaratan Desa mewakili masyarakat dalam melakukan mengawasi pelaksanaan program-program pemerintahan desa yang sumber dananya berasal dari strategi dalam menangani ke ikut sertaan penggunaan keuangan desa tersebut agar tidak di selewengkan. Badan permusyawaratan desa juga memiliki hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 pasal 61 yang berbunyi:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa.
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Badan pemusyawaratan desa yang merupakan lembaga yang mempunyai peranan dalam pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, yang terdapat didalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa perwujudan yakni masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera yang mana dengan ketaatan kepada Allah SWT dan RasulNya serta

ketaatan kepada pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah yang sesuai dengan firman Allah dalam Surah An-Nisa' Ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*<sup>5</sup>

Di dalam pembahasan fiqh siyasah terdapat didalam siyasah dusturiyyah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Didalam fiqh dusturiyyah terdapat kajian legislasi atau kekuasaan legislatif yang biasa disebut *al-sulthah, al-tasyri'iyah* yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Salah satu kewenangan dari lembaga legislasi ini dalam keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislasi berhak mengadakan pengelolaan keuangan dan mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pemasukkan dalam pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat dan sudah ditetapkan didalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Selain terdapat didalam siyasah dusturiyyah juga terdapat dalam siyasah maliyah. Siyasah maliyah yang merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara yang membahas tentang sumber-sumber pendapatan negara dan pos-pos

---

<sup>5</sup> QS. An-Nisa Ayat 59

pengeluaran negara (keuangan). Di dalam ruang lingkup siyasah maliyah yang tepat yaitu *Baitul Mall* karena memiliki tugas untuk megawasi kekayaan negara terutama pemasukan dan pengelolaan maupun masalah pengeluaran lainnya. Dikaitkan dengan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, maka kajian fiqh siyasah yaitu terdapat dalam siyasah dusturiyyah dan siyasah maliyah. Di dalam siyasah dusturiyah yang membahas tentang perundang-undangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum seperti Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, dalam siyasah maliyah yang merupakan kajian tentang kebijakan politik dalam keuangan negara dan merupakan bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena menyangkut tentang anggaran pendapatan belanja.<sup>6</sup>

Desa Sukadamai merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dan merupakan salah satu desa di Kabupaten Asahan dengan nama kota yang bernama Kota Kisaran. Hal ini dapat ditinjau dari letak geografis yang mana memiliki jarak dari pusat kabupaten kota mana pun. Wilayah Kabupaten Asahan sebelah utaranya berbatasan dengan Kabupaten Batu Bara, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Masyarakat yang mendiami desa ini jika dilihat dari segi mata pencariannya rata-rata adalah bekerja sebagai buruh pabrik, pembuat batu bata, petani. Sebagaimana desa-sesa lainnya, Desa Sukadamai memiliki sumber daya manusia yang terbatas jika dilihat dari persentasi penduduk yang dapat menikmati pendidikan tinggi, ketidak tahuan penduduk Desa Sukadamai adanya pengelolaan

---

<sup>6</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001), h.187.

keuangan desa yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan dapat menimbulkan penyelewengan dalam keuangan desa karena pada tahun 2020 Desa Sukadamai mengalami pengelolaan keuangan desa yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan dengan yang terjadi dilapangan, hal ini dapat berimbas pada tersendatnya pemerataan pembangunan dan kemakmuran rakyat desa tersebut jika penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sukadamai tidak melakukan tugasnya, pembangunan yang dijalankan tidak sesuai dengan rumusan pengeluaran yang telah dirumuskan dalam pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan. Seperti pembangunan infrastruktur (jembatan) yang dilakukan ditahun 2020 yang tidak sesuai dengan biaya dan bahan yang diperuntukan untuk membangun jembatan.

Indonesia sebagai negara hukum dimana hukum didudukan sebagai tingkat tertinggi pada setiap menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat sehingga mewujudkan pada hukum yang memberikan keadilan, kepastian, dan ketertiban. Secara normatif hukum mempunyai cita-cita namun di dalam pelaksanaannya selalu mejadi mimpi buruk dan bahkan bencana bagi masyarakat. Karena tujuan hukum sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 tersebut mencerminkan tipe negara kesejahteraan.<sup>7</sup>

Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji bagaimana sebenarnya pengawasan keuangan desa di Desa Sukadamai yang diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa dan menulisnya dalam bentuk Skripsi dengan judul: **TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAWASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan**

---

<sup>7</sup> Lalu Husni, *Pengantar hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h.16.



## **Permusyawaratan Desa (BPD) Ditinjau dari Fiqh Siyasah Studi di Desa Sukadamai Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan).**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari apa yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka ditemukan beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Apa tugas, fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan desa menurut ketentuan Undang-Undang?
2. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan desa di Desa Sukadamai?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap eksistensi Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan desa di Desa Sukadamai?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tugas, fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan desa menurut ketentuan undang-undang.
2. Untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan desa di Desa Sukadamai.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap eksistensi Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan desa di Desa Sukadamai.

### **Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis penelitian bermanfaat sebagai pengetahuan dalam hal Penyelenggaraan Pemerintahan desa yang diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sukadamai Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan imput yang positif bagi pemerintahan daerah di Desa Sukadamai Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dalam mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.
3. Secara praktis penelitian ini berguna untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara) dan untuk berpartisipasi dalam memantau perkembangan desa masing-masing khususnya peranan Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil-wakil masyarakat yang duduk dipemerintahan desa. Dalam penelitian ini bisa dijadikan untuk mengukur peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditempatnya masing-masing sejalan dengan konsep fiqh siyasah.

### **D. Penelitian Terdahulu**

Kajian pustaka digunakan untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, juga untuk mengemukakan teori-teori yang lebih relevan dengan masalah yang akan diteliti. Terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang peran BPD. Hasil pencarian tersebut antara lain:

1. Skripsi Khusnul Ma'rifad, dengan judul “Analisis Fiqh Siyasa terhadap Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan” (2019) skripsi ini membahas tentang Fungsi Pengawasan Badan permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gambiran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55, melakukan pengawasan kinerja kepala desa , dan pelaksanaannya di PP no 43 tahun 2014 pasal 48, kepala desa menyampaikan laporan Keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran. Di Desa Gambiran sudah menerapkan sesuai dengan Undang-undang dan dengan inisiatif masing-masing Badan Permusyawaratan Desa (BPD) salah satunya meliputi terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan Pengelolaan Dana Desa guna meminimalisir penyalahgunaan Dana Desa.
2. Skripsi Randhi Dian Purnama, dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Pengawas Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Rannaloe Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa)” (2017) skripsi ini membahas tentang Mekanisme Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi dana desa Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintah desa Rannaloe

yang dipimpin oleh kepala desa merupakan tugas BPD. Dalam mengawasi kinerja pemerintah desa biasanya BPD berfokus tentang penggunaan dana desa. dalam mengawasi dana desa biasanya BPD terjun langsung langsung dan meninjau tentang proyek-proyek desa agar BPD bisa melihat secara langsung berapa dana yang keluar, berapa dana yang dibutuhkan dan berapa lama pengerjaan proyek. Jadi sebelum terjadinya penyelewengan BPD sudah mengantisipasinya.

3. Jurnal Deri “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan Apbdes Di Desa Senambah Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur” (2017) jurnal ini membahas tentang Dalam melakukan pengawasan Peraturan Desa (PerDes) yang berkaitan dengan APBDes di Desa Senambah, APBDes dibahas dalam Peraturan Desa mulai dari pendapatan desa, belanja desa, hingga Sisa Lebih Anggaran (Silpa) dan dibahas lebih rinci lagi dalam peraturan Kepala Desa. Yang membahas kegiatan-kegiatan dan program yang dilaksanakan dengan APBDes. Kemudian silpa dikembalikan kerekening desa untuk dipergunakan tahun berikutnya dan dilaporkan lagi sebagai silpa tahun lalu. BPD hanya menunggu laporan keuangan dari pihak pengelola, itu pun tidak semua anggota BPD yang bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan masih banyak anggota BPD yang tidak mengerti tentang peraturan desa tersebut. Kendala pengawasan BPD dalam penggunaan APBDes di Desa Senambah Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur adalah kualitas sumber daya manusia di BPD desa Senambah yang

masih tergolong rendah sebagai akibat rendahnya tingkat pendidikan serta kurangnya kerja sama antar anggota BPD dan kurangnya kesadaran anggota BPD mengenai tugas dan fungsinya sehingga hanya ada beberapa anggota BPD yang bekerja, hal tersebut berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak berjalan dengan optimal terutama dalam bidang pengawasan.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang di maksud, yaitu tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Fiqih Siyasah akan tetapi perbedaannya pada skripsi ini peneliti fokus terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Fiqih Siyasah (Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa) studi kasus di Desa Sukadamai Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan. Yang membedakan penelitian dengan judul ini dimasing-masing desa memiliki kultur yang berbeda-beda misalnya dalam kultur masyarakat yang memiliki ciri khas disetiap daerahnya dan setiap desa juga memiliki budaya yang dianut dari nenek moyang desa itu sendiri.

#### **E. Kajian Teori**

Penelitian sangat memerlukan landasan berfikir, untuk itu, bagian ini akan di kemukakan teori dari sejumlah ahli untuk mengkaji masalah yang ada di lapangan. Teori yang digunakan adalah :

## 1. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata, yakni fikih atau fiqh dan siyasah. Secara etimologi, pengertian fiqh adalah faham “yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi seperti yang dikutip Amir Syarifuddin, menyebutkan “fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Jadi, fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara` sehingga dapat diamalkan oleh umat islam.

Sedangkan siyasah berasal dari kata sasa, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara *Louis Ma`luf* memberikan batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Adapun Ibn Mandzur mendefenisikan siyasah “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan”.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>8</sup> Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai ilmu

---

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018) h. 2-5

ketatanegaraan dalam islam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

## 2. Peran Badan Permusyawaratan Desa.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana demokrasi yang dimaksudkan mengarah pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang melibatkan aspirasi masyarakat dengan tujuan mensejahterakan masyarakat.

## **F. Metodologi Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan.<sup>9</sup> Data yang diperoleh merupakan hasil penelitian dari lapangan. Selain itu penyusun juga mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian.

---

<sup>9</sup> Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rinerka Cipta, 2012) h. 126

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, yaitu menganalisis permasalahan yang dikaji dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang ada dengan yang diperoleh dari lapangan sesuai kenyataan sosial. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian dilapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa, Ketua BPD, Staff Desa dan Masyarakat setempat dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat.

Pada penelitian hukum yuridis empiris, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sukadamai Kecamatan Pulo Bandring Kota Kisaran Kabupaten Asahan dan sekitarnya dengan pertimbangan bahwa Desa Sukadamai merupakan salah satu desa yang berada di Kota Kisaran Kabupaten Asahan dan merupakan daerah yang paling minim perkembangannya serta merupakan tempat yang hampir rata-rata masyarakatnya merupakan pekerja pabrik, pembuat batu bata dan petani.

Waktu pelaksanaan penelitian ini di perkirakan akan berlangsung selama 1 minggu dan di lakukan di desa sukadamai Kec. Pulo Bandring Kab. Asahan



karena peneliti menemukan permasalahan masyarakat banyak mengeluh karena desa sukadamai tidak dapat melayani kebutuhan masyarakat dan masalah soal pemerintah desa di desa Sukadamai Kecamatan Pulo Bandring Kab. Asahan dan masyarakat merasa perlu tahu tentang masalah keuangan cara pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan agar adanya kontrol namun masyarakat cenderung tidak memahami bagaimana mekanismenya pengelolaan keuangan desa.

#### 4. Sumber data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terbagi dua yaitu :

##### a. Sumber data Primer

Jenis data primer adalah data yang pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung. Sumber data primer dalam penelitian ini dilakukan di daerah Desa Sukadamai Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan Kemudian data primer juga diperoleh dari hasil penjelasan dan jawaban wawancara dengan pihak terkait dalam penelitian ini.

##### b. Sumber data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diambil dari berbagai referensi dan buku-buku yang membahas tentang topik penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengetahui data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis akan menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>10</sup>

Wawancara atau interview adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut. Penulis menggunakan metode wawancara dalam mengumpulkan data dimaksud untuk memperoleh data secara lisan dan langsung dari informan ( sumber).

### b. Observasi

Observasi adalah metode atau cara-cara yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.<sup>11</sup>

Metode observasi juga bisa diartikan juga sebagai suatu bentuk penelitian dimana manusia menyelidiki, mengamati terhadap obyek yang diselidiki, baik secara langsung maupun tidak langsung .

---

46. <sup>10</sup> Ronny Hantidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), h.

<sup>11</sup> Hadi Sutrisno, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h. 172

observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung melihat bagaimana proses dalam mengawasi keuangan desa.

c. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Studi dokumen dimaksud mencari data mengenai hal-hal atau variable dengan melakukan teknik pengumpulan data dan menginvestasi dokumen-dokumen yang relevan serta memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti mendatangi langsung ke Desa Sukadamai untuk memperoleh dokumen yang terkait kebutuhan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Dalam sebuah penelitian ilmiah, seorang peneliti dituntut untuk mampu memberikan analisis yang tajam dan tepat dalam penelitiannya, dimana salah satu kunci keberhasilannya adalah ketetapan dalam menentukan unit analisis yang akan digunakan dalam memahami pengawasan keuangan desa. Dalam penelitian ini, penulis mencoba menjabarkan pelaksanaan Undang-Undang mengenai desa yaitu analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dan memfokuskan peneliti dalam melakukan penelitian ini, berikut diuraikan sistematika pembahasan :

**Bab I** merupakan bagian pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kajian teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Sehingga dalam bagian ini dijelaskan tergambar masalah yang akan diteliti.

**Bab II** berisi tentang Tinjauan Pustaka yang membahas tentang kajian teoritis tentang peran, tinjauan yuridis tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan membahas tentang kajian Fiqh Siyasah. Fiqh Siyasah, dimana dalam proposal ini menggunakan teori fiqh dusturiyah yang membahas mengenai legislasi yang berwenang untuk mengawasi keuangan negara dan Ahl Al-Halli Wal'Aqdi lembaga perwakilan rakyat yang bertugas sebagai penyalur aspirasi masyarakat terkait tentang peranan pengawasan dalam keuangan dana desa yang diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan siyasah maliyah merupakan aspek penting dalam mengatur dalam pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat.

**Bab III** berisi tentang gambaran umum Desa Sukadamai yang didalamnya membahas tentang Sejarah singkat Desa Sukadamai, letak geografis Desa Sukadamai, Pemerintahan Desa Sukadamai, pendidikan dan sarana prasarana pendidikan, keadaan ekonomi Desa Sukadamai, dan agama dan sarana prasarana keagamaan.

**BAB IV** hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang

masalah penelitian serta jawaban dari rumusan masalah, hasil penelitian yang dilakukan akan dianalisis sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Dalam bab ini akan analisis tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi keuangan desa di Desa Sukadamai Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan. setelah data semua diuraikan maka selanjutnya akan dilakukan analisa.

**BAB V** merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teoritis Tentang Peran

Peranan berasal dari kata peran, yang menurut Kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu atau perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Peranan lebih banyak menekankan pada suatu fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses.

Menurut Soejono Soekanto unsur-unsur peranan adalah :

1. Aspek dinamis dari kedudukan
2. Perangkat hak-hak dan kewajiban
3. Perilaku social dari pemegang kedudukan
4. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

Menurut Kahn dalam Agustina teori peran (*role theory*) merupakan penekanan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku yang sesuai dengan posisi yang ditempati di masyarakat. Peran (*Role*) adalah konsep sentral dari teori peran. Dengan demikian kajian mengenai teori peran tidak lepas dari defenisi peran dan berbagai istilah perilaku didalamnya. Peran konsep yang menjadi pusat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan melihat posisinya. Abu Ahmadi dalam Wulan menyatakan bahwa peran sebagai suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus memiliki sikap dan perbuatan individu dalam keadaan tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Peran yang mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial dengan memiliki hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Interaksi antara satu dengan yang lainnya, diperlukan adanya orang-orang dengan memiliki cara tertentu untuk mengantisipasi perilaku orang lain. Fungsi peran ini dapat dilakukan dengan sistem sosial. Peran merupakan perilaku berbeda dari masing-masing individu. Pada suatu lingkungan seorang yang memiliki jabatan sebagai karyawan, maka dia dapat berperan sebagai bawahan, anggota serikat pekerja, dan wakil dalam panitia keselamatan kerja. Hal ini menyatakan bahwa peran dapat dikatakan sebagai perilaku yang berbeda dalam satu posisi tertentu.

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka akan dijalankan peranan. Menurut Levison dalam Soekanto peranan mencakup tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam suatu masyarakat. Peranan dalam hal ini merupakan suatu peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang segala sesuatu yang dapat dilaksanakan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi atau lembaga.
3. Peranan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial dalam masyarakat.

Perihal fasilitas-fasilitas dalam berperan, lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan bagian dari masyarakat yang banyak menyediakan

peluang-peluang untuk pelaksanaan peranan. Setiap peranan memiliki tujuan untuk memiliki hubungan antara individu dengan orang-orang sekitarnya yang memiliki hubungan dengan peranannya tersebut, dan terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati oleh kedua belah pihak.

Peran lembaga dalam melaksanakan fungsi, tugas serta wewenang memberikan masyarakat untuk ikut serta dalam suatu kegiatan. Setiap individu memiliki hubungan antara individu dengan orang yang berada di sekitarnya yang memiliki hubungan dengan perannya tersebut dan dalam hubungannya memiliki peraturan yang mengatur tentang nilai-nilai sosial yang diterima dan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

## **B. Tinjauan Yuridis Tentang Badan Permusyawaratan Desa**

### **1. Sejarah Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa**

Pada awal terbentuknya BPD dimulai dari pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, namanya Badan Permusyawaratan Desa praja. Badan Permusyawaratan Desa Praja, Adalah sebagai badan perwakilan dari masyarakat desa dan cara pemilihan dan pengangkatan anggotanya ditetapkan oleh pemerintah daerah tingkat I, namun keadaan tidak stabil disebabkan terjadinya peristiwa G-30-S-/PKI mengakibatkan upaya mewujudkan desa sebagai identitas ekonomi selain daerah otonom tingkat 1 dan 2 tidak dapat direalisasikan. Akhirnya undang-undang Nomor 19 tahun 1965 ditinjau kembali sehubungan dengan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 1966 tentang penundaan realisasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Praja.

Pada masa orde baru dibentuk undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 pemerintahan desa. undang-undang ini mengarahkan pada penyeragaman bentuk



dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional menjamin terwujudnya Demokrasi Pancasila secara nyata, dengan dengan menyalurkan pendapat masyarakat dalam wadah yang disebut lembaga masyarakat desa (LMD). Era reformasi membawa angin segar bagi pelaksanaan otonomi daerah, ketika desentralisasi dan demokrasi lokal mengalami kebangkitan menyusul lahirnya undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. dalam undang-undang ini keberadaan badan perwakilan desa menjadi aktor baru pendorong demokrasi. Lahirnya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah merupakan koreksi dari undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Perubahan- perubahan mencolok terletak pada digantinya istilah badan perwakilan desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa, pembentukan keanggotaan BPD tidak melalui pemilihan langsung melainkan melalui musyawarah untuk keterwakilan dari masing-masing wilayah.<sup>12</sup>

Dengan ditetapkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016, mempertegas terbentuknya secara resmi BPD sampai sekarang. Kedudukan BPD mengalami perubahan, jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan sekarang menjadi lembaga desa dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politik. fungsi BPD yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi jalannya pemerintahan desa. Sedangkan tugasnya adalah menyelenggarakan musyawarah desa dengar beserta terdiri dari kepala desa, perangkat desa, kelompok, dan tokoh masyarakat. Undang-Undang

---

<sup>12</sup> Nurhadi, "Menakar Eksistensi BPD dalam Penyelenggaraan Desa", dalam <http://dkkabsi.blogspot.com/2016/03/menakar-eksistensi-bpd-dalam-penyelenggaraan-desa.html>. Diakses pada tanggal 6 September 2020 Pukul 18.21.

Desa dan Pemendagri memberikan penguatan bagi BPD dalam menjalankan fungsinya sebagai badan perwakilan desa, mereka adalah parlemen desa/ dewan syura atau legislasi. dalam menjalankan perannya BPD dan kepala desa harus bekerja sama atau bermitra demi kemaslahatan masyarakat.<sup>13</sup>

## 2. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa yang dapat disingkat dengan sebutan BPD merupakan badan permusyawaratan yang didalamnya terdiri dari masyarakat di desa yang berfungsi sebagai mengayomi adat istiadat, membuat perdes, menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.<sup>14</sup>

Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggara pemerintah desa menampung, menyalurkan aspirasi masyarakat yang ada didesa berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, serta melakukan pengawasan langsung terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

Badan perwakilan desa yang berubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa, perubahan ini didasarkan pada kondisi *factual* bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi dengan istilah “Musyawarah untuk Mufakat” musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang baik diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat akan mengurangi konflik antara para elit politik dan tidak

---

<sup>13</sup> Minardi Kusuma, “*Babak Baru BPD Pasca Lahirnya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa*”, dalam <http://risehtunong.blogspot.com/2014/08/babak-baru-bpd-pasca-lahirnya-uu-no6.html>. Diakses pada tanggal 6 September 2021, Pukul 18:39.

<sup>14</sup> A. W. Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 35.

menimbulkan perpecahan, namun dengan demikian terkadang apa yang telah disepakati oleh pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat sehingga pembentukan peraturan desa hanya menjadi sebuah agenda pemerintahan desa yang tidak substantif dan kooperatif atas kepentingan rakyat, yang seharusnya BPD menjadi wadah penyaluran aspirasi masyarakat. Keuangannya sosialisasi peraturan yang dibuat pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi permasalahan yang dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan tidak sesuai apa yang diinginkan masyarakat sehingga masih banyak yang melanggar peraturan desa.

Adapun pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut para ahli salah satunya menurut Moch Solekhan yang ada didalam bukunya yang berjudul “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat” bahwa BPD merupakan Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat dengan sebutan BPD atau juga bisa disebut dengan nama lain seperti lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa yang berdasarkan keterwakilan wilayah atau suatu daerah dan akan ditetapkan secara demokratis.<sup>15</sup> Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra atau sanga berperan penting dalam membantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya dan wewenang.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga baru yang berada di desa setelah adanya otonomi daerah di Indonesia. Anggota Badan

---

<sup>15</sup> Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014), h. 76.

Permasyarakatan Desa adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara demokratis, salah satunya yaitu dengan cara musyawarah mufakat.

Adapun pengertian BPD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 1 angka 4 tentang Badan Permasyarakatan Desa yaitu sebuah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>16</sup>

Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2016 Bab III paragraf 1 pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 4 bahwa anggota Badan Permasyarakatan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan yang berjumlah gasal atau paling sedikit lima orang dan paling banyak adalah sembilan orang.

Dalam keanggotaan BPD merupakan keterwakilan dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang diisi secara demokratis. Maka dari itu pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan secara langsung maupun secara bermusyawarah perwakilan, dan dapat juga disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama desa masing-masing. Masa keanggotaan BPD berlangsung selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji, anggota BPD akan dipilih untuk masa keanggotaannya paling banyak 3

---

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa Pasal 1.

kali secara berturut-turut atau secara tidak berturut-turut. Dalam masa menjabat sebagai pimpinan dari BPD tidak diperbolehkan merangkap sebagai kepala desa atau perangkat desa lainnya. Dilantik dan diresmikan sebagai anggota BPD ditetapkan dengan adanya keputusan bupati/walikota, sebelum sah dengan jabatan dan mengucapkan janji/sumpah secara bersama dihadapan masyarakat yang dipandu oleh Bupati/Walikota.<sup>17</sup>

Adapun pimpinan BPD terdiri dari:

- a. Ketua ( satu orang)
- b. Wakil Ketua ( satu orang)
- c. Sekretaris (satu orang)<sup>18</sup>

### **3. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan salah satu dari pemerintahan desa mempunyai tugas yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pasal 32 yaitu :

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;

---

<sup>17</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, (Malang : Setara Press, 2015), h. 215.

<sup>18</sup> Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggara Pemerintahan Desa*, (Bandung : Fokus Media, 2011), h. 13

- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

Di dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memiliki fungsi yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pasal 31 yaitu :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa<sup>20</sup>

Selain itu BPD juga memiliki anggota BPD yang memiliki fungsi untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang yang

---

<sup>19</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 32

<sup>20</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 31

mengatur, serta sesuai dengan rencana yang telah disetujui bersama-sama dengan kepala desa. Selain melaksanakan tugas serta fungsinya, BPD juga memiliki hak serta kewajiban yang harus dilaksanakan. Adapun fungsi-fungsi yang dijalankan oleh BPD dirinci sebagai berikut :

a. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi yang dijalankan oleh BPD yaitu untuk membuat dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Peraturan tersebut dirumuskan dan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat desa serta untuk kepentingan masyarakat setempat. Adapun peraturan desa yang disusun digunakan sebagai produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka menjalankan pemerintah desa. Hal tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55 huruf a menyebutkan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

b. Fungsi Pengawasan

Adapun fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD adalah untuk mencapai tujuan dalam rangka mensejahterakan masyarakat desa yang mendapatkan dukungan dari unsur lain. Dengan adanya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 55 huruf c menyebutkan salah satu fungsi dari BPD yaitu melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa, serta ditambahkan dalam pasal 66 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan salah satu hak dari

BPD adalah mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan desa kepada pemerintah desa.

Hal ini dijelaskan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 46 bahwa pengawasan terhadap kinerja kepala desa dilakukan melalui perencanaan kegiatan pemerintah desa, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa. Bentuk dari pengawasan Badan Permusyawaratan Desa berupa monitoring dan evaluasi.

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pada pasal 52 yaitu :

1. BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas kepala desa.
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan desa.<sup>21</sup>

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 52 BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi dan yang harus dimonitoring dan evaluasi adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

---

<sup>21</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 52



## 1. Monitoring dan Evaluasi

Di dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdapat di dalam fungsi Pengawasan yang terdiri dari monitoring dan evaluasi. Di dalam monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dalam mengawasi pemerintahan desa.

Dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adapun yang harus di monitoring seperti dalam pelayanan administrasi dan peningkatan dan penambahan fasilitas umum dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang harus di monitoring dan kemudian dievaluasi yang diatur di dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Adapun beberapa hal yang di monitoring oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah :

- a. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana.
- b. Mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi.
- c. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan proyek.
- d. Mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan.
- e. Menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah, tanpa menyimpang dari tujuan.

Dalam pasal 47 yaitu :

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Dan kemudian di evaluasi yang diatur dalam asal 48 yaitu :

1. BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
3. Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
4. Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;
  - b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - d. Prestasi Kepala Desa.
5. Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Ditambahkan dalam Pasal 49 yaitu :

1. Melakukan evaluasi LKPPD (Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak

LKPPD (Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) diterima.

2. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ada ayat (satu)

BPD dapat :

- a. Membuat catatan tentang kinerja kepala desa.
- b. Meminta keterangan atau informasi.
- c. Menyatakan pendapat dan
- d. Memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah desa

3. Dalam hal ini, kepala desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud ada ayat (dua), huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.

4. Evaluasi LKPPD menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.<sup>22</sup>

c. Fungsi Penyalur Aspirasi Masyarakat.

BPD yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya yang menjembatani penghubung antar kepala desa dengan masyarakat desa juga memiliki fungsi utamanya yaitu fungsi *representasi*. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 36 yaitu :

1. BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.

---

<sup>22</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 36

2. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
3. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.<sup>23</sup>

Selain tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki beberapa wewenang yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam Pasal 63 yaitu :

- a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi.
- b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis.
- c. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa.
- e. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
- f. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

---

<sup>23</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 36

- g. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- h. Menyusun peraturan tata tertib BPD.
- i. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati/Wali kota melalui Camat.
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa.
- k. Mengelola biaya operasional BPD.
- l. Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa.
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.<sup>24</sup>

Kewenangan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa tidak lepas dari Peraturan Menteri dalam Negeri, dimana kewenangan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa memiliki pengaruh besar terhadap susunan dalam pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa menjadi salah satu wakil dari suara masyarakat desa yang diharapkan dapat menyampaikan aspirasi masyarakat agar terciptanya kesejahteraan masyarakat serta wewenang dalam pengawasan yang bersifat transparan.

---

<sup>24</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 63

#### 4. Mekanisme Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa

Mekanisme musyawarah yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 65 yaitu :

1. Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:
  - a. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
  - b. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
  - d. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
  - e. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan
  - f. Hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal65

Pada pasal 1 huruf a sampai f. Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa yaitu pelaksanaan musyawarah yang dilaksanakan dengan dipimpin oleh ketua dari Badan Permusyawaratan Desa. Pelaksanaan musyawarah dikatakan sah apabila pelaksanaan musyawarah dilaksanakan dengan dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa. Setelah pelaksanaan musyawarah dilaksanakan, maka pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.

Di dalam musyawarah BPD yang disebut juga dengan rapat BPD yang selalu diadakan dengan tujuan untuk mengoreksi atau mengevaluasi kinerja pemerintah desa. Dengan diadakannya rapat BPD yang dipimpin oleh Pimpinan BPD, dan dihadiri minimal setengah ( $\frac{1}{2}$ ) dari anggota BPD dan dalam menjalankan rapat dan saling mengeluarkan pendapat dalam memutuskan pendapat selalu dengan cara memilih suara terbanyak. Dalam rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategi bagi kepentingan masyarakat desa, seperti usul pemberhentian kepala desa dan melakukan pinjaman, rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua per tiga ( $\frac{2}{3}$ ) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya satu per dua ( $\frac{1}{2}$ ) ditambah satu dari jumlah anggota BPD yang hadir.<sup>26</sup>

Dalam rapat yang dilaksanakan biasanya terdapat pembicaraan yang sangat penting untuk ditulis dan biasa didalam rapat BPD terdapat notulen yang

---

<sup>26</sup> Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggara Pemerintahan Desa*, (Bandung: Fokus Media, 2011), h. 15

dilaksanakan oleh sekretaris BPD untuk menulis topik pembahasan untuk dapat ditarik sebuah kesimpulan dari rapat BPD

#### **5. Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Keuangan Desa.**

Pelaksanaan fungsi pengawasan dana desa oleh BPD dilaksanakan dari tahap perencanaan anggaran, tahap pelaksanaan anggaran dan tahap laporan pertanggungjawaban anggaran. Pada tahap perencanaan dan tahap laporan pertanggung jawab BPD mengesahkan bersama dengan kepala desa. Perencanaan yang disahkan akan dijadikan sebagai peraturan desa berupa APBDes, dalam hal ini BPD memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Sehubungan dengan fungsi BPD untuk menetapkan peraturan desa maka BPD bersama-Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD pasal 31 huruf a, b, dan c menyatakan bahwa BPD membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan desa bersama dengan kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa. status BPD dalam pembentukan rancangan peraturan desa, BPD turut dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa yang diajukan BPD dan atau kepala desa. selain turut dalam pembahasan dan menyepakati rancangan peraturan desa , BPD juga memiliki peran untuk mengawasi kinerja kepala desa. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 46 Ayat 2 huruf a,b dan c menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dimaksud adalah perencanaan kegiatan pemerintah, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa. Adapun bentuk pengawasan terhadap kinerja



kepala desa yaitu berupa monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa dilaksanakan langsung oleh BPD dan evaluasi dilaksanakan merupakan kinerja dari kepala desa selama satu tahun anggaran.

## **6. Keuangan Desa**

Keuangan Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang di peruntukkan desa di transfer melalui anggaran dana pendapatan belanja daerah kabupaten kemudian dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat adalah dana desa. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

a. Penyaluran Uang Desa.

Penyaluran pada tahap pertama dana desa di turunkan sebesar 60% (enam puluh persen), dan tahap dua diturunkan sebesar 40 % (empat puluh persen). Penyaluran dana desa akan disalurkan apabila kepala desa telah menyampaikan tentang peraturan desa.

Sedangkan pada tahap dua, dana desa disalurkan setelah kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I, laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I, menunjukkan paling kurang dana desa Tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen), dan laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I disampaikan kepada bupati.

b. Penggunaan Dan Pengelolaan Keuangan Desa

Sesuai dengan spirit yang terkandung dalam undang-undang desa, semua pembangunan di desa harus mengikutsertakan masyarakat desa mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. undang-undang Desa juga memandatkan pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Pengelolaan merupakan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan atau cita-cita yang telah terencana. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai melakukan sesuatu agar lebih baik, sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat dan merujuk

kepada keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Nugroho mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. maka pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Adapun tujuan pengelolaan ialah diharapkan agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolan atau manajemen dalam semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan.<sup>27</sup>

Dalam keuangan terdapat pengelolaan keuangan, di dalam desa terdapat dana desa yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar menghindari untuk disalah gunakan. Dalam pengelolaan keuangan desa biasanya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sebagai berikut:

- 1) Perencanaan
- 2) Pelaksanaan.

---

<sup>27</sup> Edi Supriadi, *Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. (Yogyakarta: Penerbit Andi. 2015) h. 48

- a) Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening kas desa atau sesuai ketetapan pemerintahan kabupaten/ kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah.
  - b) Pemdes dilarang melakukan pungutan selain ditetapkan dalam Perdes.
  - c) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dan besarnya ditetapkan dengan peraturan bupati/ walikota.
  - d) Pengadaan barang atau jasa di desa diatur dengan peraturan bupati/ walikota.
  - e) Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB (Rancangan Anggaran Biaya) dan disahkan kepala desa.
- 3) Penatausahaan
- a) Wajib dilaksanakan oleh bendahara desa
  - b) Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran
  - c) Melakukan tutup buku setiap akhir bulan
  - d) Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan
  - e) Laporan disampaikan setiap bulan kepada kepala desa
  - f) Menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.<sup>28</sup>
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban
- a) Kepala desa menyampaikan laporan kepada bupati/walikota melalui camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBD cara semester pertama dan semester akhir tahun.

---

<sup>28</sup> Ickuk Rangga Bawono, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. (Jakarta : PT.Gramedia Widiasarana Indonesia) h. 108.

- b) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan, di mana ditetapkan dengan Perdes.
- c) Kemudian membuat lampiran format laporan.

c. Penganggaran Keuangan Desa

Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu 1 tahun. dalam anggaran satuan kegiatan dan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan di kuantifikasikan dalam satuan uang sehingga bisa diukur Pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan.

Penganggaran adalah suatu komitmen resmi manajemen yang terkait dengan harapan manajemen tentang pendapatan, Biaya dan beragam transaksi keuangan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. untuk yang lebih spesifik, pengertian anggaran perusahaan adalah suatu proses perencanaan dan pengendalian operasi perusahaan yang dijelaskan dalam sebuah kegiatan dan tujuannya adalah Untuk mengestimasi operasi perusahaan ke dalam estimasi keuangan.

d. Anggaran Desa

Di dalam desa terdapat anggaran desa yang disusun berdasarkan tujuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dan sumber-sumber dananya untuk

pembangunan desa. secara rinci, Adapun manfaat penyusunan anggaran desa adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
- 2) Sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat.
- 3) Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain, seperti mengajukan pinjaman.
- 4) Memberikan kewenangan pada pemerintahan desa dalam penyelenggaraan administrasi desa.
- 5) Memberi arahan bagi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan desa.
- 6) Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam satu periode anggaran.
- 7) Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.<sup>29</sup>

Dari manfaat penyusunan anggaran desa dapat dilihat bahwa desa memiliki anggaran desa yang diperuntukan untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut maka dari itu perlu adanya penyusunan anggaran di dalam desa.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 46.

Di dalam desa terdapat suatu perencanaan dan penganggaran uang desa, didalam perencanaan terdapat pembangunan desa yang dimaksud proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengelokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Pemerintahan desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Pembangunan desa disusun secara berjangka yang meliputi sebagai berikut :

- 1) Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun.
- 2) Rencana pembangunan tahunan desa attau yang disebut rencangan kerja pemerintahan desa merupakan penjabaran dari RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa dan rencana kerja pemerintahan (RKP) desa ditetapkan dengan peraturan desa. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa. Dalam RKP Desa mulai disusun oleh pemerintahan desa, berdasarkan RKP desa yang telah disusun kemudian sekretaris desa membuat penyusunan rencangan peraturan desa tentang APB Desa dan akan disampaikan oleh kepada kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

Di dalam anggaran terdapat beberapa penyusunan pendapatan dan belanja APBD yang terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan desa. Di dalam penapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok:

1. Pendapatan asli desa (PAD)
2. Transfer
3. Dan Pendapatan lain-lain

Di dalam anggaran desa terdapat pengeluaran yang disebut juga dengan belanja desa. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak ada diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Biasanya belanja desa meliputi dan dipergunakan dalam rangkai mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Adapun beberapa belanja desa yang terdiri dari :

- 1) Penyelenggaraan pemerintahan desa
  - 2) Pelaksanaan pembangunan desa
  - 3) Pembinaan kemasyarakatan desa
  - 4) Pemberdayaan masyarakat desa
  - 5) Belanja tak terduga .
- e. Pertanggung Jawaban Keuangan Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintahan desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki,



termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Peran besar yang diterima oleh desa tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintahan desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, di mana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.<sup>30</sup>

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBD dan laporan tanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBD. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. perencanaan dan penganggaran, pemerintahan desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa. Selain itu, pemerintahan desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya jawaban keuangan yang dilakukan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang desa, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota turut membantu memperdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 122.

Adapun peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah telah disepakati oleh pemerintah dan DPR untuk direvisi dan dipecah menjadi 3 undang-undang yang terpisah, tetapi tetap terkait, yaitu Undang-Undang pemerintahan daerah, Undang-Undang pemilihan kepala desa, dan Undang-Undang desa. Untuk mengimplementasikan Undang-Undang nomor 6 tentang desa, peraturan pelaksanaannya sebagian telah diterbitkan dalam bentuk peraturan pemerintah dan peraturan menteri, baik kementerian dalam negeri maupun kementerian desa.

### **C. Kajian Teoritis Tentang Fiqh Siyasah**

#### **1. Pengertian Fiqh Siyasah**

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian secara kebahasaan ini bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan sesuatu. Kata siyasah juga dapat dilihat dari sisi terminologinya dan disini dapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum islam ada yang menyatakan siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Dan juga dapat diartikan sebagai undnag-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur beberapa hal.

Dalam ini biasa ditarik kesimpulan pengertian fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan

kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>31</sup>

## 2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Di dalam kalangan ulama sering sekali terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah ini, adalah ulama yang membagi menjadi lima bidang dan ada juga yang menetapkan menjadi empat bidang atau tiga bidang pembahasan, namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T.M.Hasbi membagi ruang lingkup Fiqh menjadi delapan bidang, yaitu :

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syari'iyah* (Politik Pembuatan Undang-Undang)
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi)
- f. *Siyasah Dauliyah atau Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan)

---

<sup>31</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), h. 3.

Berdasarkan pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :

- a. Politik Perundang-Undangan ( *Siyasah Dusturiyyah*)
- b. Politik Luar Negeri ( *Siyasah Dauliyah*)
- c. Politik Keuangan dan moneter ( *Siyasah Maliyyah*)

Didalam fiqh siyasah yang menjadi hal utama menjadi objek kajiannya adalah tentang hubungan antara pemerintahan dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Dengan meliputi masalah-masalah kebijaksanaan perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai dan masa perang serta kebijaksanaan keuangan dan moneter.

### **3. Siyasah Dusturiyyah**

Siyasah Dusturiyyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejara lainnya Perundang-undangan dalam suatu negara), seperti legislasi membahas bagaimana cara perumusan undang-undang, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara Hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

- a. Ruang lingkup fiqh dusturiyyah

Adapun ruang lingkup fiqh siyasah menurut Imam Ibn Taimiyyah meringkas menjadi 4 bidang yaitu:

- 1) *Bidang siyasah tanfidiyah*, termasuk didalamnya membahas persoalan *imamah, bai'ah, wizarah, waly al-ahdi*, dan lainnya.
- 2) *Bidang siyasah Qadlaiyah*, yang membahas masalah-masalah peradilan.
- 3) *Bidang Siyasah Idariyah*, yang membahas masalah-masalah administratif dan kepegawaian.<sup>32</sup>
- 4) *Bidang Siyasah Tasyri'iyah* termasuk dalam persoalan *Ahl-Hall Wal-Aqd*, perwakilan persoalan rakyat.

fiqh siyasah Dusturiyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) **Konstitusi**

Konstitusi menurut fiqh siyasah disebut juga dusturi. Kata dusturiyyah berasal dari bahasa persia yang artinya adalah “ seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan bersangkutan dengan perundang-undangan disuatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkaitan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini merupakan suatu peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah.

---

<sup>32</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenadamedia Grup, 2014), h.14

## 2) Legislasi

Didalam kajian fiqh siyasah, legislasi disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyi'iyah* yang memiliki arti yaitu kekuasaan pemerintahan islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dan adapun unsur-unsur dalam legislasi yaitu:

- a) Pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam.
- b) Masyarakat islam yang akan melaksanakannya
- c) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang akan sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat.

Jadi dengan kata lain istilah legislasi merupakan pemerintahan yang melakukan tugas siyasah syariyah untuk membentuk suatu hukum yang diberlakukan didalam masyarakat islam demi kemaslahatan umat islam. Sesuai dengan ajaran islam. Kekuasaan legislasi adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislasi ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan.

## 3) *Ummah*

Kata *ummah* (di Indonesiakan menjadi umat) merupakan sebuah konsep yang telah akrab dalam masyarakat kita, akan tetapi sering dipahami secara keliru. Istilah ini, karena begitu dekatnya dalam kehidupan kita sehari-hari, tak jarang terabaikan dan tidak dianggap sebagai pengertian ilmiah. Dalam terminologi *ummah* adalah sebuah konsep yang unik dan tidak ada pandangannya dalam

bahasa-bahasa barat. Dan istilah ummah (umat) mengandung beberapa macam pengertian ialah :

- 1) Bangsa, rakyat kaum yang hidup bersatu atas dasar iman
- 2) Penganut suatu agama atau pegikut nabi
- 3) Umum, seluruh umat manusia.

Dan *ummah* dibutuhkan dalam rangka mengaktualisasikan kehendak-kehendak Allah dalam ruang lingkup dan waktu agar tercapainya kebahagiaan hidup manusia didunia dan akhirat.

- 4) Syura dan Demokrasi

Kata syura berasal dari kata *sya-wa-ra* yang secara etimologis yang berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalannya dengan pengertian ini, kata syura atau didalam bahasa indonesia menjadi “musyawarah” yang mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Dan dapat disimpulkan bahwa musyawarah merupakan esensi ajaran islam yang wajib diterapkan dalam kehidupan sosial umat Islam. Syura memang merupakan tradisi Arab Pra-Islam yang sudah dilakukan sejak lama. Musyawarah dapat dilakukan dalam hal-hal apa saja asalkan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat islam. Selain itu, karena melibatkan kalangan ahli yang mempunyai pandangan jauh kedepan, maka hasil keputusan musyawarah akan lebih mendekati sempurna, demikian juga, karena diputuskan secara bersama, masing-masing pihak merasa bertanggung jawab terhadap hasil musyawarah itu.

Didalam permasalahan fiqh siyasah dusturiyyah adalah hubungan antara pemimpin satu dengan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakatnya, oleh karena itu didalam fiqh siyasah dusturiyyah biasanya hanya membahas tentang pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut dari hal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan konsep-konsep agama dan merupakan sebuah realisasi kemaslahatan umat manusia serta memenuhi kebutuhannya. Permasalahan yang dihadapi didalam fiqh siyasah dusturiyyah tidak dapat terlepas dari dua hal pokok pertama, dali-dalil *kully* ayat-ayat Al-Quran maupun hadits. Karena dalil-dalil tersebut dapat menjadi unsur perubahan pada masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama meskipun tidak sepenuhnya. Apabila dilihat dalam fiqh siyasah dusturiyyah ini dapat dibagi beberapa bidang yaitu :

- 1) Bidang *siyasah tasy'iriyyah* termasuk didalamnya persoalan *ahlu halli wa aqdi*, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslim dan non muslim didalam suatu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan lainnya.
- 2) Bidang *siyasah tanfizdiyyah* termasuk didalamnya membahas tentang imamah, persoalan *bai'ah* dan *wizarah*
- 3) Bidang *siyasah qadhaiyyah*, termasuk didalamnya membahas tentang peradilan.
- 4) Bidang *siyasah idariyyah* termasuk didalamnya membahas masalah-masalah administratif negara dan kepegawaian.



#### 4. Siyasaḥ Maliyyah

Siyasaḥ Maliyyah merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama Nabi Muhammad SAW.<sup>33</sup> Fiqh siyasaḥ maliyyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.

Fiqh siyasaḥ maliyyah mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigrasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan diantara orang kaya dan orang miskin. Anatara Negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, baitul malldan sebagainya. Didalam fiqh siyasaḥ maliyyah pengaturan difokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Dalam secara etimologi fiqh siyasaḥ maliyyah adalah mengatur politik keuangan.<sup>34</sup>

Adapun sumber hukum siyasaḥ maliyyah bersumber dari Al-Quran sebagai sumber hukum. Dimana dalam menyelesaikan masalah tentang keuangan negara dan pendapatan negara. Berikut adalah beberapa contoh sumber hukum fiqh siyasaḥ maliyyah dalam Al-Quran yaitu :

Surah Al-Hasyir Ayat 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ  
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah*

<sup>33</sup> Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasaḥ Kontekstualisas Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h . 273.

<sup>34</sup> Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Pres, 2014), h. 91.

*untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*<sup>35</sup>

#### a. Ruang Lingkup Siyasah Maliyyah

Siyasah Maliyyah merupakan aspek yang sangat penting dalam mengatur pemasukan dalam pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup fiqh siyasah maliyyah adalah bagaimana cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan antara orang kaya dan miskin agar kesenjangan antara keduanya tidak semakin melebar. Islam menunjukkan bahwa kepedulian yang sangat tinggi oleh orang fakir miskin pada umumnya kepedulian inilah yang harus sangat diperhatikan oleh para pengusaha atau pemimpin agar masyarakat tidak mengalami kemiskinan dan terbebas dari kehimpitan ekonomi.

##### 1) Hak milik

Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorang terhadap harta kekayaannya yang telah dihasilkan tidak melanggar hukum syara'. Dalam islam juga menetapkan cara melindungi harta milik ini dari pencurian, perampokan dan perampasan yang dilengkapi dengan saksi. Seorang pemilik harta juga memiliki hak menasarufkan hartanya dengan cara menjual, menyewakan, mewasiatkan, menggadaikan, memberikan sebagian dari hak-hak ahli waris.<sup>36</sup>

##### 2) Zakat

---

<sup>35</sup> QS. Al-Hasyir Ayat 7

<sup>36</sup> H.A. Djajuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 20.

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk memberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan rukun iskam yang keempat. Zakat adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.

3) *Ghanimmah*

*Ghanimmah* adalah harta yang berhasil dirampas dari orang-orang kafir melalui peperangan. Dalam hal ini kewajiban didalam harta ghanimmah untuk dibagi lima dan menyalirkan seperlimanya kepada kelompok yang disebutkan di dalam Al-quran .

4) *Jizyah*

*Jizyah* adalah iuran Negara yang diwajibkan atas orang ahli kitab sebagai imbalan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka atau segi imbalan bahwa mereka memperoleh apa yang diperoleh orang-orang islam tersendiri baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan, dan agama *Hasbi Ash-Shiddieqy* mengistilahkan jizyah dengan pajak yang diwajibkan keadaan semua orang non muslim laki-laki, merdeka dan sudah dewasa, sehat dan kuat serta masih mampu bekerja.

5) *Fa'i*

*Fa'i* merupakan harta yang diperoleh dari musuh tanpa adanya peperangan. Pada prinsipnya harta Fai dibagikan untuk pasukan Islam,

setelah dikeluarkan hak Allah, Rasul, karib kerabat Rasul, anak yatim, fakir miskin, dan ibn sabil.

6) *Kharaj*

*Kharaj* adalah pajak tanah atau pajak bumi. Dan dibedakan menjadi dua yaitu *kharaj* yang sebanding dan *kharaj* yang tetap. Dan *kharaj* dapat diartikan sebagai sumber keuangan negara yang dikuasai oleh komunitas bukan oleh kelompok orang.

7) *Baitul Mall*

Al-Quran dan Hadits yang mengatur secara langsung masalah *baitul mall* posisi *baitul mall* sekarang sangat penting, *baitul mall* merupakan lembaga keuangan yang pada zaman Rasulullah *baitul mall* bertugas dalam mengawasi kekayaan negara terutama pemasukan dan pengelolaan maupun dengan masalah pengeluaran dan lainnya. *Baitul mall* memiliki kewajiban dalam tugas khusus untuk melakukan penanganan atas segala harta yang dimiliki oleh umat dalam bentuk pendapatan dan pengeluaran.<sup>37</sup>

8) Pengeluaran Keuangan Agama Islam

Kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang dikeluarkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Prinsip Islam dalam mengatur keuangan dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas

---

<sup>37</sup>Agus Mariin, "Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian", Jurnal akuntansi dan Pajak, 6 september 2021 h. 39-4

distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material spiritual pada tingkat yang sama. Dan tujuan pokok agama Islam adalah mencapai kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.

9) Pengeluaran dan belanja negara .

Dalam prinsip utama pengeluaran dan belanja negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menolongnya dari kesusahan hidup serta untuk kepentingan negara sendiri. Tercapainya sebuah kesejahteraan masyarakat merupakan langkah awal yang signifikan menuju kesejahteraan negara Islam. Mengenai pembelanjaan dan pengeluaran negara, sebagaimana dijalankan dalam sejarah pemerintahann Islam dan harus mempertimbangkan kebutuhan dan negara dan warganya.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM DESA SUKADAMAI

##### A. Sejarah Singkat Desa Sukadamai

Desa sukadamai adalah suatu wilayah di kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dengan luas wilayah sebelum melakukan pemekaran desa seluas  $\pm 1.957$  Ha dan setelah melakukan pemekaran desa luas wilayah desa Sukadamai menjadi  $\pm 1.923$  Ha, dengan ketinggian  $\pm 20$  m masuk dalam wilayah Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan memiliki tanah yang disebut dengan tanah cabuk (percampuran antara tanah liat dan debu) dan memiliki iklim tropis yang mengalami pancaroba yaitu musim kemarau dan musim dingin. Dan adapun perangkat desa sesudah dan sebelum berdirinya desa sukadamai.

**Tabel 3.1**

Nama-Nama Kepala Desa dan Periode

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	1968	Rejo Paminto	Kepala Desa Pertama
2	1978	Syairi. S	Kepala Desa Kedua
3	1993	Abdul Rohim HS	Kepala Desa Ketiga
4	2001	Tukino	Kepala Desa Keempat
5	2013	Darto	Kepala Desa Kelima
6	2020	Sujadi Franata	Kepala Desa Keenam

Desa Sukadamai memulai membentuk perangkat desa dimulai dari Tahun 1968 dengan Kepala Desa yang bernama Rejo Paminto dan terus berlanjut sampai sekarang di Tahun 2021 yang Kepala Desanya bernama Sujadi

Franata yang sekarang masih menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Sukadamai.<sup>38</sup>

## **B. Letak Geografis Desa Sukadamai**

### 1. Letak dan Luas Desa Sukadamai

Desa sukadamai terbentuk atas 9 Dusun dan memiliki luas wilayah keseluruhan Desa Sukadamai seluas  $\pm 1.923$  Ha atau  $19 \text{ KM}^2$ , dengan perincian sebagai berikut :

- |               |             |
|---------------|-------------|
| a. Dusun I    | : 177,83 Ha |
| b. Dusun II   | : 75,23 Ha  |
| c. Dusun III  | : 56,20 Ha  |
| d. Dusun IV   | : 52,10 Ha  |
| e. Dusun V    | : 538,43 Ha |
| f. Dusun VI   | : 218,39 Ha |
| g. Dusun VII  | : 248,21 Ha |
| h. Dusun VIII | : 27,40 Ha  |
| i. Dusun IX   | : 529,67 Ha |

Desa Sukadamai masuk dalam wilayah Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan berjarak  $\pm 0,5$  Km dari Ibu Kota Kecamatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Sei Balai
- b. Sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kisaran Barat

---

<sup>38</sup> Buku Profil Desa Sukadamai 2021

- c. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Sukadamai Barat Kecamatan Pulo Bandring
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Sukadamai Barat Kecamatan Pulo Bandring.

Sebagian besar lahan yang berada di Desa Sukadamai dimanfaatkan oleh penduduk untuk kegiatan perkebunan dan pemukiman. Secara rinci pemanfaatan lahan Desa Sukadamai dapat terlihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.2**

**Pemanfatatan Lahan Kosong dan Luasnya**

No	Peruntukan Lahan	Luas (Ha/M)	Keterangan
1	Pemukiman	473,5	
2	Perkebunan		
	2. Perkebunan Rakyat	273	
	3. Perkebunan Swasta	1164	
3	Kolam Perikanan	0,36	
4	Perkantoran/Sarana Sosial		
	4. Kantor kepala Desa	0,8	
	5. Puskesmas	0,4	
	6. 6 unit mesjid	0,2	
	7. 1 unit PAUD	0,08	
	8. 1 unit RA	0,4	
	9. 3 unit SD	0,44	
	10. 1 unit SMP	0,72	
5	Lapangan Olahraga	1	
6	Tanah Wakaf	0,48	
7	Jalan Umum/Jalan Dusun	7,8	
<b>TOTAL</b>		<b>1.923</b>	



Di Desa Sukadamai memiliki masyarakat yang berasal dari berbagai macam daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduk yang paling dominan berasal dari suku Jawa sehingga tradisi –tradisi musyawarah didalam desa Sukadamai untuk mufakat, gotong-royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Sukadamai dan hal tersebut secara efektif dapat menghindari adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.<sup>39</sup>

Desa Sukadamai mempunyai jumlah penduduk 3107 jiwa, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 1606 Jiwa, perempuan 1501 Jiwa dan 920 KK yang terdiri dari 9 Dusun dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.3**

**Nama-Nama Dusun dan Jumlah Penduduk**

<b>No</b>	<b>Nama Dusun</b>	<b>Jumlah</b>
1	Dusun I	346 Orang
2	Dusun II	169 Orang
3	Dusun III	445 Orang
4	Dusun IV	289 Orang
5	Dusun V	403 Orang
6	Dusun VI	454 Orang
7	Dusun VII	365 Orang
8	Dusun VIII	476 Orang
9	Dusun IX	160 Orang
<b>JUMLAH</b>		3107 Orang

---

<sup>39</sup> Buku Profil Desa Sukadamai 2021

Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan bahwa hingga tahun 2021 tercatat jumlah penduduk di Desa Sukadamai adalah 3107 Jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 1606 sedangkan jumlah perempuan sebanyak 1501 orang. Data diatas menunjukkan bahwa di Desa Sukadamai memiliki jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan.

Karena Desa Sukadamai merupakan Desa Pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut:

**Tabel 3.4**

**Jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian**


No	Nama	Jumlah
1	Petani	790 Orang
2	Pedagang	489 Orang
3	PNS	24 Orang
4	Buruh Tani	406 Orang
5	Buruh Pabrik	148 Orang
6	Nelayan	0 Orang
7	Pegawai Swasta	183 Orang

**C. Pemerintahan Desa Sukadamai**

Pemerintah desa merupakan penyelenggaraan desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan desa. Dalam hal ini tak terkecuali lembaga-lembaga yang ada di desa juga ikut andil dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

Desa Sukadamai memiliki struktur organisasi pemerintahan desa yang merupakan gambaran wewenang dan tanggung jawab masing-masing personil yang terlibat dalam lingkungan tersebut. Dengan adanya struktur organisasi pemerintahan memberikan kejelasan kepada setiap perangkat pemerintahan desa terkait tugas dan fungsinya serta mekanisme pertanggung jawabannya. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa sangat berperan dalam pemerintahan desa dalam struktur pemerintahan saat ini sebagai pembagian tugas kepada semua perangkat desa yang akan saling berkoordinasi.

**Stuktur Organisasi Pemerintahan Desa Sukadamai.**  
**Bagan Struktur Organisasi Perangkat Desa Sukadamai**



Adapun uraian dari tugas dan kewenangan dari perangkat desa sebagai berikut :

1. Kepala Desa : Sujadi Franata

Kepala desa memiliki kewenangan adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Kepala desa memiliki beberapa tugas yaitu :

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, Pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangun, seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibanyak bidang salah satunya bidang ekonomi dan budaya.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
- f. Sekretaris : Agus Riyadi

Sekretaris desa memiliki kewenangan yaitu membantu Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahannya.

Sekretaris desa juga memiliki beberapa tugas yaitu :

- a. Melaksanakan segala urusan tata usaha seperti tata naskah dan administrasi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penata administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat dan lainnya.
- c. Melaksanakan urusan keuangan contohnya dalam urusan administrasi.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rancangan sebuah anggaran desa.

## 2. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum : Cindy Agustine

Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki kewenangan yaitu membantu sekretaris desa dalam urusan mengelola arsip desa, administrasi umum, administrasi perencanaan juga memiliki beberapa tugas yang harus dijalankan yaitu :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dan lainnya.
- b. Menyusun rancangan kerja tindak lanjut program dan kegiatan kepala urusan perencanaan sebagai salah satu pedoman pelaksanaan kerja.
- c. Mempersiapkan bahan-bahan dan materi serta menyusun rencana kebutuhan kebijaksanaan teknis dibidang perencanaan.
- d. Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan realisasi APB Desa bulanan dan Tahunan.

### 3. Kepala Urusan Keuangan: Mijan

Kepala urusan keuangan memiliki kewenangan yaitu untuk membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, seperti pengelolaan administrasi keuangan desa dalam mempersiapkan bahan rancangan dalam pengelolaan keuangan desa dan menyusun APB Desa. Dan memiliki beberapa tugas yaitu :

- a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.
- b. Persiapan penyusunan APB Desa.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada sekretaris desa.

#### **1. Visi Dan Misi Desa Sukadamai**

Desa Sukadamai memiliki sebuah visi dan misi dalam mewujudkan kemajuan desa Sukadamai yang mana dalam visi desa Sukadamai adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa, dalam menyusun visi desa Sukadamai dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang penting di desa Sukadamai seperti pemeritahan Desa, BPD, LPM, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.

Visi pembangunan Desa Sukadamai tersebut mengandung makna, bahwa pemerintahan desa bersama masyarakat berkeinginan lima tahun kedepannya kehidupannya lebih sejahtera, baik sejahtera lahir maupun batin. Untuk mencapai keadaan yang sejahtera itu, diperlukan adanya pelayanan pemerintahan yang baik (demokratis, transparan, dan berkepedulian) maka berdasarkan pertimbangan diatas visi desa Sukadamai adalah “ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang

amanah Jujur, religius, dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan masyarakat Desa Sukadamai yang transparan, adil, aman, maupun mandiri”.

Dalam Misi Desa Sukadamai ialah selain dalam menyusun visi juga telah ditetapkan misi yang memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan desa Sukadamai agar tercapainya visi desa tersebut misi desa Sukadamai ini merupakan jabaran dari visi agar dapat dioperasionalkan atau dikerjakan melalui pendekatan partisipatif. Pertimbangan petensi dan kebutuhan desa sukadamai, adapun misi desa Sukadamai adalah :

a. Misi Bersih

- 1) Melaksanakan tugas pemerintahan secara transparan.
- 2) Membudayakan masyarakat agar menganut pola hidup sehat.
- 3) Memberi penyuluhan bahaya narkoba.

b. Misi Sejahtera

- 1) Meningkatkan pendapatan warga.
- 2) Melancarkan roda perekonomian.
- 3) Menciptakan lapangan pekerjaan.

c. Misi mandiri

- 1) Melestarikan tradisi gotong-royong
- 2) Mendorong masyarakat berpartisipasi dalam setiap pembangunan.
- 3) Membiasakan masyarakat untuk menanggulangi segala keperluan dan kebutuhan sendiri.



- 4) Menggunakan dana pemerintahan secara efektif dan seefisien mungkin.<sup>40</sup>

#### **D. Pendidikan dan Sarana Prasarana Pendidikan**

Di Desa Sukadamai memiliki beberapa Sekolah beserta sarana dan prasarana untuk dapat membantu masyarakat untuk dapat menyekolahkan anak-anaknya ataupun generasi penerus bangsa dan menambah wawasan dan pengetahuan maka dari itu pemerintahan Desa Sukadamai mempersiapkan beberapa sarana dan prasarana sekolah yang terdiri dari PAUD, SD, dan SMP. Yang masing-masing sekolah memiliki keinginan untuk anak-anak memiliki pengetahuan tentang menulis, membaca dan kejenjang yang lebih tinggi lagi seperti kuliah dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

**Tabel 3.5**

#### **Sarana dan Prasarana Pendidikan**

<b>No</b>	<b>Sarana Dan Prasarana</b>	<b>Alamat</b>
1	PAUD AT-THOYIBIN	Dusun VI Desa Sukadamai
2	RA Mis Al-Hidayah	Dusun I Desa Sukadamai
3	Mis Al-Hidayah	Dusun I Desa Sukadamai
4	SD 010062	Pondok Panjang
5	SD 015862	Dusun V Desa Sukadamai
6	SMPN 2 Pulo Bandring	Rejosari

---

<sup>40</sup> Buku Profil Desa Sukadamai 2021

## **E. Keadaan Ekonomi**

Desa Sukadamai memiliki keadaan ekonomi masyarakat sebagian besar bermata pencarian yang bersumber dari :

1. Perkebunan rakyat.
2. Pedagang.
3. Pengrajin batu bata.
4. Dan lain lain.<sup>41</sup>

Dan dilihat dari kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Sukadamai tergolong dalam kategori lemah karena tingkat pendapatan masyarakat desa Sukadamai sangat terbatas dengan lahan untuk pembuatan batu bata yang semakin habis karena untuk perumahan warga dan karena terlalu sering diambil tanah galian untuk bahan pembuatan batu bata itu sendiri. Kehidupan masyarakat Desa Sukadamai sangatlah kental dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus kehidupan manusia (lahir-dewasa/berumah tangga-mati), seperti upacara kelahiran, khitanan, perkawinan, dan upacara kematian hampir selalu dilakukan oleh warga masyarakat, selain itu, tradisi sedekah bumi, bersih desa dan sebagainya juga masih dilakukan setiap tahunnya.

Dalam gotong-royong masyarakat masih kuat, kebiasaan menjenguk orang sakit yang ada di Desa Sukadamai yang biasanya dilakukan hanya membawa bingkisan buah atau makanan, masyarakat desa selalu membiasakan untuk meringankan beban warga yang sakit seperti memungut uang masyarakat Desa Sukadamai untuk diberikan kepada warga desa yang sedang sakit atau tertimpa

---

<sup>41</sup> Buku Profil Desa Sukadamai 2021

musibah. Semua itu menggambarkan bahwa hubungan kekeluargaan di Desa Sukadamai sangatlah erat.

Kegiatan pengamanan desa (Siskamling) desa secara bersama tergolong masih baik, meskipun tampak mulai berkurang. Berkurangnya kegiatan siskamling ini dilakukan untuk mencari nafkah (bekerja).

#### F. Agama Dan Sarana Prasarana Keagamaan

**Tabel 3.6**  
**Sarana dan Prasarana Agama**

No	Nama Dusun	Agama				
		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
1	Dusun I	344			2	
2	Dusun II	157	12			
3	Dusun III	445				
4	Dusun IV	277	12			
5	Dusun V	403				
6	Dusun VI	454				
7	Dusun VII	358	7			
8	Dusun VIII	445	31			
9	Dusun IX	151	9			
<b>Jumlah</b>		3034	71		2	

Di Desa Sukadamai memiliki berbagai macam suku dan agama dan terdapat di dalam 9 Dusun Desa Sukadamai bisa dikatakan masyarakat terdiri dari agama Islam dan beberapa agama lainnya. Dan setiap dusun dibangun sarana dan prasarana berupa mesjid (tempat ibadah) umat muslim, yaitu:

**Tabel 3.7**  
**Sarana dan Prasarana Agama**

<b>No</b>	<b>Sarana Dan Prasarana</b>	<b>Dusun</b>
1	Masjid Al-Mukmin	Dusun II
2	Masjid Hunul Fatimah	Dusun III
3	Masjid Hakil Yaqin	Dusun IV
4	Masjid Al-Hijrah	Dusun VI
5	Masjid Nurul Huda	Dusun VI
6	Masjid Jami'al Muklisin	Dusun VII
7	Masjid Jamui'ul Mu'minin	Dusun VIII

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Badan Permusyawaratan Desa Sukadamai

. Badan Permusyawaratan Desa merupakan Lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Di dalam pemerintah desa, BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa. Arti dari kalimat sejajar yang merupakan kedudukan BPD tidak lebih rendah dan tidak pula lebih tinggi dan bukan merupakan bagian pemerintah desa. Adapun kaitan dengan Badan Permusyawaratan Desa, bisa dikaitkan sebagai mitra kerja pemerintah desa yang melaksanakan tugasnya dengan sangat baik, disini bisa dilihat adanya suatu kerja sama antara BPD dan pemerintah desa yang saling bekerjasama dan menghormati, saling melengkapi dan mengisi guna tercapainya penyelenggaraan pemerintah desa yang sangat efektif serta akan terwujudnya kesejahteraan desa.<sup>42</sup>


Sejarah berdirinya Badan Permusyawaratan Desa Sukadamai yaitu pada priode keempat pemerintahan desa Sukadamai, ketika Desa Sukadamai yang terletak di kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dan memiliki beberapa dusun maka segala program, kegiatan, serta unsur pemerintahan dan organisasi-organisasi pemerintahan terlepas dan terbentuk sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing. Terbentuknya Badan Permusyawartan Desa pada priode pemilihan kepala desa keempat desa Sukadamai terbentuklah Badan

---

<sup>42</sup>Sujadi Franata , Kepala Desa di desa Sukadamai, Kamis 26 Agustus 2021

Permasyarakatan Desa ada tahun 2001. Adapun jabatan dan kedudukan BPD Desa Sukadamai adalah sebagai berikut:

### Struktur Badan Permusyawaratan Desa Sukadamai



Adapun Adapun jabatan dan kedudukan BPD Desa Sukadamai yang terdiri dari 9 anggota yaitu :

1. Ketua : Syahriono
2. Wakil Ketua : Multiguna
3. Sekretaris : Rusdi Pratama, SE
4. Anggota : Revita Dewi  
: Taryono  
: Agusti Devina

: Sudiman

: Suyadi

: Ririsma Purba<sup>43</sup>

BPD sangat membantu dalam melaksanakan dan mewujudkan perencanaan desa dan kinerja kepala desa dalam memakmurkan desa sukadamai dan kemajuan desa sukadamai.<sup>44</sup>

Secara garis besar BPD mempunyai peran penting untuk Desa Sukadamai yaitu :

1. Merumuskan dan menetapkan

Peran BPD dalam bidang legislasi ialah merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa. Fungsi legislasi ini nampak pelaksanaannya oleh BPD desa Sukadamai dalam beberapa sebagai berikut :

2. Merumuskan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintahan desa

Proses yang dilakukan oleh BPD dan Kepala Desa di dalam merumuskan peraturan desa antara lain sebagai berikut :

3. Pemerintah Desa mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan.

4. BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan Peraturan desa, demikian halnya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan rancangan peraturan desa.

---

<sup>43</sup> Buku Profil Desa Sukadamai 2021

<sup>44</sup> Pipin Syrifin dan Dedah Jubaedah, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy: 2005), h.5

5. BPD memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan desa.
6. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan.
7. BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.<sup>45</sup>

Setelah BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan peraturan desa kemudian dibahas bersama-sama di dalam rapat BPD. Setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan peraturan desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa. Dalam menetapkan peraturan-peraturan desa, antara BPD dan kepala desa sama-sama memiliki peran yang sangat penting antara lain sebagai berikut :

1. BPD menyetujui dikeluarkannya Peraturan Desa
2. Kepala desa menandatangani Peraturan Desa tersebut
3. BPD membuat berita acara tentang Peraturan Desa yang baru ditetapkan
4. BPD mensosialisasikan Peraturan Desa yang disetujui pada masyarakat ditiap-tiap dusun untuk diketahui dan dipatuhi serta ditetapkan pula tanggal mulai pelaksanaannya.
5. Menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa.

Proses yang dilakukan BPD dalam menetapkan Peraturan Desa adalah sebagai berikut :

---

<sup>45</sup> Syahriono, Ketua BPD Desa Sukadamai, Jum'at 27 Agustus 2021



1. Kepala desa merupakan peraturan desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD.
2. Peraturan desa ditandatangani oleh kepala desa bersama ketua BPD.
3. Sebagai penyalur dan penampung aspirasi masyarakat.

BPD sebagai wakil rakyat di desa merupakan sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhannya dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait.

Banyak cara dilakukan BPD untuk menampung segala keluhan-keluhan yang kemudian ditindaklanjuti yaitu dengan cara tertulis atau lisan adapun cara BPD desa Sukadamai dalam menampung aspirasi masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Cara tertulis. Masyarakat desa Sukadamai menyalurkan aspirasinya dengan cara tertulis yang kemudian diberikan kepada BPD pada saat pertemuan BPD atau rapat BPD.
2. Cara lisan, masyarakat menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada BPD pada saat pertemuan atau ketika rapat BPD.<sup>46</sup>

BPD desa Sukadamai dalam menampung aspirasi masyarakat yang dilakukan baik secara tertulis ataupun lisan yaitu dengan cara mengadakan pertemuan BPD atau rapat BPD yang sangat penting dapat dilakukan pertemuan desa kapan saja waktunya. Upaya yang dilakukuan BPD dalam menampung dan menyalurkan saran dan ide dari masyarakat yaitu dengan mengadakan forum yang

---

<sup>46</sup> Syahrudin, Ketua BPD di Desa Sukadamai, Jum'at 27 Agustus 2021

dihadiri oleh pemerintahan desa dan hasilnya disampaikan kepada kepala desa untuk ditindaklanjuti itu sudah baik. Jadi dalam pertemuan masyarakat desa Sukadamai dapat menyampaikan aspirasinya secara lisan dan langsung kepada BPD. Selain membahas permasalahan yang ada di desa untuk meningkatkan dan menjaga kerukunan dan kemakmuran masyarakat desa Sukadamai.

### **Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa**

Sangat terlalu banyak peraturan yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa tanpa implementasi yang jelas menjadikan hal yang menarik untuk menggali dan mengkaji bagaimana sebenarnya peran dan kinerja Badan Permusyawaratan Desa itu, apakah benar-benar membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi bahkan malah menimbulkan masalah yang tidak perlu dan hanya akan menghabiskan energi yang sesungguhnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk melepaskan diri dari jeratan kemiskinan dan krisis ekonomi.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD, perlu dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadap pemerintahan desa dan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa Sukadamai yang dipimpin oleh Kepala Desa merupakan tugas BPD. Upaya pengawasan yang dimaksud untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, namun dalam skripsi ini lebih mempertegas tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan keuangan desa ditinjau dari fiqh siyasah.

Keuangan desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Keuangan desa sendiri digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

#### Sumber Keuangan Desa.

##### a. Dana Desa yang bersumber dari Kabupaten/Kota

Dana yang bersumber dari kabupaten/kota yang disebut ADD (Anggaran Dana Desa) dana dari kabupaten ini jumlahnya cukup besar sekitar 1 miliar rupiah. Karena jumlahnya yang cukup besar, proses pengambilan ADD sendiri tidak bisa langsung ditransfer ke rekening desa. Adapun tahap dalam pengambilan ADD yang terlebih dahulu desa harus membuat RPDDes (Rancangan Pembangunan Dana Desa) didalam RPDDes ini sudah ada perincian dana, digunakan untuk apa dan berapa besar dana yang dibutuhkan. Jadi pencairan ADD yang 1 miliar tidak bisa diambil langsung sekaligus hanya diambil sesuai kebutuhan pembangunan desa.

##### b. Dana Sumbangan

Dana sumbangan atau bisa disebut donatur biasanya diperuntukan untuk pembangunan atau infastruktur desa dari beberapa pihak penyumbangan yang mempunyai kepentingan di desa Sukadamai

Didalam dana desa yang bersumber dari pemerintah jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol langsung dari BPD atau masyarakat

untuk mengawasi penggunaan dan pengelolaan dana desa tersebut agar dana tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di desa Sukadamai BPD bukan hanya sebagai lembaga yang mengawasi atau sebagai penyalur aspirasi masyarakat desa tetapi juga sebagai partner kerja yang bersinergi satu sama lain. Hubungan antara BPD dengan Pemerintahan Desa terbilang kurang cukup bagus karena apapun kinerja kepala desa yang berkaitan tentang pembangunan, pengeluaran anggaran desa dan lain-lainnya taklepas pula kerja sama atau saling meminta pendapat tentang apa yang akan dikerjakan pemerintah desa.

Jadi proses pengawasan terhadap pemerintah desa itu sendiri meringankan kinerja BPD karena di desa Sukadamai bukan hanya BPD yang menjadi sistem pengawasan tetapi semua sektor, baik itu lembaga masyarakat, lembaga pemuda atau masyarakat itu sendiri. Biasanya BPD sudah mengetahui berapa dana yang masuk ke desa setelah dana masuk ke desa BPD melakukan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa lalu dibagi ke tiap-tiap dusun jadi apa-apa saja hal yang diprioritaskan sudah terpapar kesemua sektor. Tak lepas pula dari tanggung jawab BPD. BPD biasanya melakukan pertemuan sebulan sekali atau tidak menentu dengan pemerintah desa yang membahas tentang anggaran desa dan dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat. BPD biasanya melakukan evaluasi setengah tahun sekali atau perenam bulan untuk merekap semua anggaran yang sudah keluar atau yang belum trealisasi. Biasanya dalam rapat ada kelebihan dan,

BPD dan pemerintah desa mengadakan rapat perubahan membahas apa yang mendesak untuk dianggarkan.

Didalam proses pengawasan kepala desa adapun dasar hukum yang melindungi BPD saat melakukan pengawasan terhadap keuangan desa yaitu :

1. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dalam undang-undang nomor 6 Tahun 2014 didalam pasal 55 dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.<sup>47</sup>

Didalam pasal 55 didalam huruf c yang mengatakan bahwa BPD mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja kepala desa dan dapat disimpulkan didalam pasal 55 huruf c menjadi alasan untuk BPD dapat melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa khususnya didalam Keuangan desa. Kemudian selain Undang-undang No 6 Tahun 2014 Pasal 55 terdapat juga di dalam peraturan pemerintah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan undang-undang desa.

a. Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib :

---

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- 1) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
- 2) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota
- 3) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

b. Pasal 51.

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf c setiap anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 bulan berakhir tahun anggaran.
  - 2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa.
  - 3) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa.<sup>48</sup>
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia pasal 52 ayat 2 yang menyatakan bahwa BPD memiliki peran yaitu melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

---

<sup>48</sup> Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dari penjabaran pasal diatas bahwa sudah jelas BPD memiliki peran yang strategis dalam melakukan pengawasan atas penggunaan keuangan desa supaya tidak adanya penyalahgunaan. Dalam peraturan pemerintahan diatas terdapat 3 point yang sangat penting.

### **B. Pelaksanan Tugas Dan Wewenang BPD dalam Mengawasi Keuangan di Desa Sukadamai**

Badan Permusyawaratan Desa bisa juga disebut dengan lembaga yang memiliki fungsi untuk mengawasi dan diharapkan untuk bisa dapat melaksanakan perannya dengan sebaik-baiknya terutama dalam hal penggunaan anggaran desa sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang sudah memberikan payung hukum yang sejelas-jelasnya, dan BPD tidak perlu ragu dalam melaksanakan pengawasan dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Dan adanya evaluasi maka akan mengurangi penyalahgunaan keuangan desa.

Mengenai persoalan Pelaksanan Tugas Dan Wewenang BPD dalam Mengawasi Keuangan di Desa Sukadamai dan hasil wawancara dengan Bendahara Desa Sukadamai yaitu Bapak Mijan yang menyatakan tentang keuangan desa tahun anggaran 2020 yang menyatakan bahwa:

“Anggaran tahun 2020 untuk membangun dan melanjutkan pembangunan pada dusun 6 dan 5 masalah Drenasi yang pendanaannya di danai oleh kabupaten, dan belum ada program lagi yang mau di lanjutkan.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Mijan, Bendahara Desa Sukadamai, Wawancara pada tanggal 27 Agustus 2021

Dalam Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas dan wewenang dalam mengawasi keuangan desa. Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi dan tugas terhadap peraturan yang mengatur memiliki beberapa sejarah terhadap pemerintahan desa yang berhubungan dengan Undang-Undang dan peraturan yang mengaturnya. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 membagi wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Badan Permusyawaratan Desa memiliki beberapa fungsi untuk membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Selain fungsi yang diatas. Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menggali aspirasi masyarakat.
- b. Menampung aspirasi masyarakat.
- c. Mengelola aspirasi masyarakat.
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat.
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD.
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa.
- g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- h. Membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- i. Melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa.
- j. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.



- k. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya.
- l. Melaksanakan tugas lain yang sudah diatur dalam undang-undang.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam melaksanakannya Badan Permusyawaratan Desa kurang melaksanakan atau kurangnya kerja sama antar pemerintah desa termasuk dengan kepala desa dan masyarakat. Pemerintah Desa kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat bisa dikatakan dari 100 % kemungkinan hanya 10% yang mengetahui masalah keuangan desa yang di pergunakan. Memberikan informasi terkait jumlah yang diterima oleh desa, dan sisanya hanya sedikit yang mengetahuinya dan ada beberpa anggota BPD yang tidak mengetahui persoalan anggaran desa dan masyarakat juga mengatakan tidak tahu informasi ini seperti pernyataan salah satu masyarakat yaitu Bapak Sumarno yang mengatakan bahwa:

“Kami masyarakat desa ini masih kurang paham mengenai perencanaan untuk membangun desa, ditambah lagi pemerintah desa juga tidak pernah menjelaskan kepada kami. Jadi wajar kalau saya sendiri dan masyarakat lainnya hanya datang untuk sekedar hadir, karena memang kami tidak tahu harus berbicara apa masalah keuangan dan perencanaan untuk membangun desa.<sup>50</sup>

Bisa dilihat kondisi ini menyebabkan kegiatan desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Sukadamai tidak berjalan dengan lancar. Adanya rencana kegiatan yang tersusun tapi dalam melaksanakannya kurang efektif dan sering terjadi kesalahpahaman.

---

<sup>50</sup> Sumarno, Warga Desa Sukadamai, Wawancara pada tanggal 28 Agustus 2021

Oleh karena itu, proses perencanaan kegiatan pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan fisik di desa Sukadamai yang tertuang dalam Rancangan ditentukan secara pribadi oleh pemerintah desa selaku tim pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan pembangunan desa. Dalam hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua BPD Desa Sukadamai yaitu Bapak Syahriono yang mengatakan bahwa:

“Untuk menghasilkan berbagai rancangan kegiatan dalam penggunaan keuangan Desa dan mengelola keuangan desa tidak berjalan dengan semestinya. Dalam rapat yang sering diadakan selain masyarakatnya yang hadir hanya sedikit, namun masyarakat yang hadir tidak ada mengusulkan rencana apapun. Sehingga rencana kegiatan yang ada dan pembahasannya tidak ada dan semua ditentukan oleh pemerintah desa secara sepihak”.<sup>51</sup>

Dalam hal ini peneliti juga mewawancarai beberapa staff pemerintahan desa dalam keuangan desa yaitu Bapak Fitra selaku Kepala Urusan Perencanaan Desa menghasilkan wawancara bahwa:

“Tidak tahu tentang anggaran atau pemasukan dana desa yang diperuntukan untuk desa”.<sup>52</sup>

Dari beberapa hasil wawancara peneliti dengan beberapa informasi tentang pengelolaan dan pengawasan keuangan peneliti menemukan bahwa masih kurangnya partisipasi pemerintah desa Sukadamai atas kepedulian terhadap masyarakat dan kurangnya transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perencanaan dan pengelolaan dan ikut serta dalam mengawasi keuangan desa dalam meningkatkan untuk kesejahteraan desa Sukadamai. Dan Badan Permusyawaratan

---

<sup>51</sup> Syahriono, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukadamai, Wawancara pada tanggal 28 Agustus 2021

<sup>52</sup> Fitra, Kepala Urusan Perencanaan Desa Sukadamai, Wawancara pada tanggal 30 Agustus 2021.

Desa kurang mengenali dan memperdalam dalam keuangan desa yang seharusnya diawasi perencanaan nyadan pengelolaan keuangan desa. Dan belum terlaksanakannya tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi keuangan desa yang ada di Desa Sukadamai.

Ibu Tinem selaku warga setempat yang menyatakan bahwa:

“Banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan desa karena sebagai masyarakat desa kecewa atas kinerja kepala desa dan BPD yang sekarang kurang peduli dengan kondisi sosial masyarakat, dan juga pilih kasih dalam memberikan bantuan yang bersumber dari desa”.<sup>53</sup>

Kemudian peneliti memewancarai masyarakat yang lainnya yaitu Ibu Marsini yang menyatakan bahwa :

“Sekarang pemerintahan di desa sukadamai sudah tidak bisa dipegang lagi ucapan setelah di pilih dan dilantik mereka tidak terbuka masalah penyelenggaraan desa dalam pembangunan atau pun bantuan”

Hasil peneliti juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi keuangan Desa sangat kurang dan kurangnya transparan pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Kurangnya transparansi informasi yang dimaksud disini adalah bahwa dalam pelaksanaan pemerintah desa tidak terlebih dulu memberikan informasi dan partisipasi masyarakat. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung dan ikut serta dalam mengawasi rencangan dan mengawasi keuangan desa. Lain lagi yang dikemukakan oleh Bapak Sofyan yang menyatakan bahwa:

“Kondisi desa saat ini sudah sangat jauh dengan slogan-slogan yang melekat pada desa, seperti kehidupan didesa yang harmonis, rasa persaudaraan yang baik dan semangat gotong royong masyarakat yang

---

<sup>53</sup> Tinem, warga desa Sukadamai, Wawancara pada tanggal 29 Agustus 2021

tinggi. Dan terlibatnya dalam politik sangat merusak hubungan silaturahmi antar masyarakat”.<sup>54</sup>

Berikut pernyataan masyarakat terkait kualitas penyelenggaraan pemerintah desa yaitu Ketua BPD Desa Sukadamai yaitu Bapak Syahriono, yang menyatakan bahwa:

“Banyaknya anggaran yang digunakan untuk operasional pemerintah mulai dari tunjangan dan belanja alat-alat kantor tidak memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah, bahkan kantor desa masih tidak tertata dengan baik, dan kami juga sudah maksimal dalam menyampaikan aspirasi dari masyarakat dan menjelaskan tentang penyelenggaraan pemerintah tetapi masih saja terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dan pemerintah desa .<sup>55</sup>

Berdasarkan informasi yang diperoleh seperti penjelasan diatas, maka walaupun pertanggungjawaban oleh pemerintah Desa sukadamai dapat diselesaikan dengan baik. Namun dalam mengawasi dan tingkat kepedulian terhadap masyarakat dan masih rendahnya pengetahuan pemerintahan desa dalam menangani penyelenggaraan dan pengawasan desa dan kurangnya untuk saling berkerja sama dalam mengawasi keuangan desa dan rancangan pembangunan untuk meningkatkan kemajuan desa Sukadamai sangatlah kurang efektif.

Beberapa penyelenggaraan yang dibuat oleh pemerintah Desa yang ada di desa Sukadamai selama ini mengusulkan program pembangunan yang bersifat pembangunan fisik seperti infrastruktur, tetapi dalam penyelenggaraan program pemerintahan desa kurangnya kerja sama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintahan Desa salah satunya Kepala Desa. Dan masih ada beberapa

---

<sup>54</sup> Sofyan, warga desa Sukadamai, wawancara pada tanggal 29 Agustus 2020

<sup>55</sup> Syahriono, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukadamai, Wawancara pada tanggal 28 Agustus 2021

penyelenggaraan desa yang tidak dawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa Sukadamai dikarenakan kurangnya kerja sama pemerintahan desa dalam membuat penyelenggaraan ataupun program desa.

Dan kurang partisipasi masyarakat dikarenakan masyarakat yang kurang memihak kepada pemerintahan Desa terutama Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat menganggap bahwa BPD sudah digaji oleh pemerintah, jadi mereka harus melaksanakan tugasnya tanpa harus melibatkan masyarakat, sehingga setiap kegiatan itu dilakukan hanya petugas BPD saja yang melaksanakan, masyarakat tidak ikut serta.

Dalam suatu penyelenggaraan pembangunan Desa, masyarakat harus berpartisipasi dalam proses pembangunan dan harus ditumbuhkan rasa kesadaran masyarakat bahwa pembangunan yang diprogramkan/dilaksanakan merupakan kebutuhan dan pembangunan desa merupakan suatu proses yang membawa peningkatan kemampuan penduduk pedesaan menguasai lingkungan sosial yaang disertai meningkatnya taraf hidup masyarakat sebagai akibat dari penguasaan tersebut.dan masyarakat mampu memahami bahwa pembangunan Desa itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Badan Permusyav

dalam mengawasi keuangan desa dan pembuatan program desa. Selain peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam keikutsertaan dalam menyalurkan aspirasi dan ikut serta dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga mempunyai peranan yang tidak kalah

pentingnya, yakni mampu menyampaikan pendapat atau aspirasi masyarakat yang diperuntukkan untuk pemerintah desa dan dapat menjelaskan transparansi tentang keuangan desa dalam menjalankan program di desa Sukadamai. Tingkat partisipasi masyarakat merupakan akar keberhasilan sebuah kemajuan desa karena ketika masyarakat diberikan ruang dan terlibat dalam menentukan arah dalam keikutsertaan dalam mengawasi desa atau program desa otomatis yang tergambar dipermukaan saat perencanaan dilakukan adalah kendala atau permasalahan masyarakat terkait dengan kebutuhannya.

Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukadamai pada Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

**Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2020**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp. 15.000.000
	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 890.000.000
	Dana Desa	Rp. 829.158.000
	Hasil Pajak	Rp. 44.150.331
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp1.778.308.331</b>

**Tabel 4.2**

**Sisa yang belum di belanjakan**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JUMLAH</b>
	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 29.900.000

	Dana Desa	Rp. 313.782.152
	JUMLAH	Rp.343.682.152

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang bersumber dari anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta layanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa. Pengelolaan alokasi dana desa mulai di implementasikan di Indonesia pada tahun 2005 dengan dasar peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 tentang desa yang telah dipertegas dengan lahirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Aturan ini mewajibkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana transfer dari pusat dan diteruskan ke rekening desa yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Setelah dilakukan pembahasan serta pandangan umum tentang Rancangan APBDesa Tahun 2020, selanjutnya partisipatif dilakukan melalui Musrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Musrembang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang di hasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat.

Berikut rincian Pengeluaran Anggaran:

**Tabel 4.3**  
**Anggaran ADD (Anggaran Dana Desa)**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>VOLUME</b>	<b>ANGGARAN</b>
1	Penghasilan dan Tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa	Desa Sukadamai	1 Tahun	200.550.000
2	Penghasilan dan Tunjangan Kepala Dusun	Desa Sukadamai	1 Tahun	223.200.000
3	Perekrutan Kepala Dusun	Desa Sukadamai	1 Tahun	10.000.000
4	Penghasilan dan Tunjangan BPD	Desa Sukadamai	1 Tahun	54.000.000
5	Penghasilan dan Tunjangan LPM	Desa Sukadamai	1 Tahun	27.000.000
6	Operasional Kantor Desa	Desa Sukadamai	1 Tahun	9.500.000
7	Honor Operator Desa	Desa Sukadamai	1 Tahun	3.000.000
8	ATK Kantor	Desa Sukadamai	1 Tahun	10.000.000
9	Listrik Kantor	Desa Sukadamai	1 Tahun	600.000
10	Pengadaan Laptop Kantor	Desa Sukadamai	1 Tahun	10.000.000
11	Pengadaan Kereta Dinas	Desa Sukadamai	1 Tahun	35.000.000
12	Pemeliharaan Kereta Dinas	Desa Sukadamai	1 Tahun	4.500.000
13	Pengadaan Ambulan	Desa Sukadamai	1 Tahun	270.000.000
14	Perekrutan Perangkat Desa	Desa Sukadamai	1 Tahun	2.750.000
<b>JUMLAH</b>				<b>Rp. 860.100.000</b>



**Tabel 4.4****DD (Dana Desa)**

<b>NO</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Volume</b>	<b>Anggaran</b>
1	Pekerjaan umum dan Penata ruang	Desa Sukadamai	1 Tahun	3.600.000
2	Pembangunan drainase dusun 5 dan 6	Desa Sukadamai	1 Tahun	15.967.295
3	Pembangunan Dreinase dusun 1 sepanjang 436 Meter	Desa Sukadamai	1 Tahun	186.880.000
4	Pembangunan dreinase dusun 2 sepanjang 276 Meter	Desa Sukadamai	1 Tahun	102.352.100
5	Pembangunan dreinase dusun 4 sepanjang 380 Meter	Desa Sukadamai	1 Tahun	153.899.500
6	Pelatihan kader Posyandu	Desa Sukadamai	1 Tahun	11.464.000
7	Sosialisasi desa siaga	Desa Sukadamai	1 Tahun	5.315.000
8	Sosialisasi NAPZA	Desa Sukadamai	1 Tahun	18.200.000
9	Sosialisasi ibu hamil dan balita	Desa Sukadamai	1 Tahun	6.150.000
10	Pelatihan desain grafis komputer	Desa Sukadamai	1 Tahum	11.528.000
<b>JUMLAH</b>				Rp. 515.355.895

Di dalam anggaran desa tahun 2020 desa Sukadamai memiliki Anggaran Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 890.000.00 dipergunakan untuk kebutuhan desa sebanyak Rp. 860.100.000 dan memiliki sisa yang belum di pergunakan sebesar Rp. 29.900.000 selain Alokasi dana desa, desa Sukadamai memiliki dana desa yang diperuntukkan untuk kemajuan desa Sukadamai yang dana desanya sebesar Rp. 829.138.000 dan diruntukkan dalam anggaran tahun 2020 sebesar Rp.515.355.895 dan memiliki sisa yang belum di pergunakan sebanyak Rp. 313.782.152.

Adapun beberapa penyelenggaraan desa yang dievaluasi oleh Badan Permusyawaratan Desa diantaranya:

**Tabel 4.5**

**Beberapa Penyelenggaraan Desa Berdasarkan Evaluasi BPD**

No	Kegiatan	Anggaran	Terevaluasi	Belum Terevaluasi
1	Penghasilan dan Tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa	200.550.000	✓	
2	Penghasilan dan Tunjangan Kepala Dusun	223.200.000	✓	
3	Perekrutan Kepala Dusun	10.000.000	✓	
4	Penghasilan dan Tunjangan BPD	54.000.000	✓	
5	Penghasilan dan Tunjangan LPM	27.000.000	✓	

6	Operasional Kantor Desa	9.500.000	✓	
7	Honor Operator Desa	3.000.000	✓	
8	ATK Kantor	10.000.000	✓	
9	Listrik Kantor	600.000	✓	
10	Pengadaan Laptop Kantor	10.000.000	✓	
11	Pengadaan Kereta Dinas	35.000.000	✓	
12	Pemeliharaan Kereta Dinas	4.500.000	✓	
13	Pengadaan Ambulan	270.000.000	✓	
14	Perekrutan Perangkat Desa	2.750.000	✓	
15	Pekerjaan umum dan Penata ruang	3.600.000	✓	
16	Pembangunan drainase dusun 5 dan 6	15.967.295		✓
17	Pembangunan Dreinase dusun 1 sepanjang 436 M	186.880.000		✓
18	Pembangunan dreinase dusun 2 sepanjang 276 M	102.352.100		✓
19	Pembangunan dreinase dusun 4 sepanjang 380 M	153.899.500		✓

20	Pelatihan kader Posyandu	11.464.000	✓	
21	Sosialisasi desa siaga	5.315.000	✓	
22	Sosialisasi NAPZA	18.200.000	✓	
23	Sosialisasi ibu hamil dan balita	6.150.000	✓	
24	Pelatihan desain grafis komputer	11.528.000	✓	

Berdasarkan hasil data peneliti menyimpulkan bahwa BPD di desa Sukadamai belum optimal dalam melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena tugas utama dari BPD yaitu memonitoring dan mengevaluasi salah satunya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa , dalam hal ini peneliti menemukan bahwa BPD desa Sukadamai sudah mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa tetapi ada beberapa yang belum terevaluasi dikarenakan BPD kurang aktif dan ikut serta dalam beberapa program yang sudah di selenggrakan. Dalam memonitoring penyelenggaraan desa BPD biasanya dalam hal ini dilakukan dengan diadakannya musyawarah bersama masyarakat desa yang nantinya akan membahas penyelenggaraan desa yang akan dilakukan dan dalam memonitoring BPD melakukannya dengan cara mengawasi bersama-sama dengan masyarakat desa Sukadamai. Kurang efektifnya peran BPD dalam mengawasi penyelenggraan pemerintahan desa dapat dilihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dan hasil data yang peneliti temukan, masih banyak masyarakat yang tidak tahu akan

penyelenggaraan pemerintahan desa dan kurang transparannya pemerintahan desa dengan masyarakat perihal data dan penyelenggaraan yang akan dilaksanakan. Peran BPD dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa masih belum sepenuhnya terlaksanakan sebagaimana tugas BPD yang salah satunya menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya .

### **C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Eksistensi BPD dalam Mengawasi Keuangan desa di Desa Sukadamai.**

Fiqh berasal dari kata *Faqaha-Yafqahu-Fiqhan*. Secara bahasa pengertian fiqh adalah “pemahaman”.<sup>56</sup> Fiqh secara etimologi adalah paham terhadap tujuan seseorang pembicara. Sedangkan fiqh secara terminologis mengetahui hukum syara’ yang amaliyah ( mengenai perbuatan, pelaku) dengan dalil-dalil yang terperinci.

Sedangkan kata *Siyasah* berasal dari kata *ساس-يسوس-سياسة* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian Siyasah secara etimologi mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Sedangkan menurut Terminologi adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.

---

<sup>56</sup> *Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), hal. 2.

Ilmu fiqh Siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah Ketatanegaran Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai pengaturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam yang bertujuan kepada kemaslahatan umum. Jika dilihat kemaslahatan itu dibagi menjadi tiga yaitu, ada yang wajib melaksanakannya (apabila dikerjakan berpahala, dan ditinggalkan mendapat dosa), Sunnah melaksanakannya (apabila dikerjakan mendapat pahala, dan ditinggalkan tidak berdosa) Mubah melaksanakannya (apabila dikerjakan tidak berpahala dan tidak berdosa, apabila ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa).

Berbicara tentang *Siyasah Dusturiyyah* maka akan membahas sebuah dasar Negara atau disebut dengan istilah Konstitusi, didalam Sejarah ketatanegaraan Islam mencatat bahwa Konstitusi tertulis pertama kali adalah Piagam Madinah yang diundangkan oleh Nabi Muhammad Saw, yang pada pokoknya mengatur kehidupan hubungan antar komunitas Negara Madinah yang heterogen, seperti kaum Muhajirin (Penduduk Mekah) dan Kaum Anshar (Penduduk Madinah) serta kaum kelompok paganis lainnya yang belum masuk islam namun ikut serta untuk tunduk kepada Nabi. Isi Piagam Madinah ialah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak dengan hubungan yang dilandasi bertetangga baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela orang yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan menjalankan agama.

Sejarah mencatat bahwa ketatanegaraan sejarah Islam dalam memimpin pemerintahan terdiri atas beberapa periode, periode pertama adalah masa Nabi Muhammad Saw, selanjutnya diteruskan oleh sahabat Nabi dan yang terakhir adalah masa Dinasti. Dimasa Nabi Muhammad Saw Praktik kenegaraan baik dalam bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif bersifat tunggal yakni dipegang dan ditangani oleh Nabi Muhammad Saw.

Setelah Rasul Wafat, kepemimpinannya dilanjutkan oleh sahabatnya yakni Abu Bakar, Abu bakar didalam kepemimpinannya tidak menyebutkan dirinya khalifah Tuhan melainkan Khalifah Rasulullah. Sebab ia menggantikan Rasulullah dalam kapasitasnya sebagai pemimpin Politik dan Keagamaan. Namun tidak menggantikan posisi beliau sebagai Rasul. Namun daripada itu setelah Umar memerintah gelar Khalifah diganti menjadi *Amir al-mu'minin* sebab Abu bakar dan Umar tidak merasa diri mereka mutlak benar sehingga diperlukan control sosial oleh masyarakat dalam memimpin. Dalam Islam pemimpin mempunyai istilah yang disebut *Umara atau ulil amri* yang mana kata itu adalah satu akar dengan kata amir. *Ulil Amri* adalah Pemimpin tertinggi dalam masyarakat Islam. Dimana Kata Amir pernah digunakan Umar ketika memimpin umat islam menggantikan Abu Bakar.

*Imamah* atau *khalifah* menurut bahasa artinya “kepemimpinan”. *Imamah* yang memiliki arti pemimpin, ia laksana ketua yang memimpin bawahannya. *Imamah* sering juga disebut khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata *Imamah* juga sering digunakan untuk mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.

Kepemimpinan dalam islam ini penting, selain sebagai keberlanjutan dari didirikannya negara sebagai penyeimbang dari agama, pemimpin juga harus menjamin banyak hal, salah satunya menjalankan amanah yang sudah diberikan kepada pemimpin yang terpilih seperti dalam melaksanakan pembangunan dan kesejahteraan yang merupakan masalah penting untuk keberlangsungan hidup yang lebih baik. Manusia sebagai khalifah mempunyai amanat dari Tuhannya untuk menjalankan kebaikan dunia dengan sebaik-baiknya. Dalam Al-Quran telah dijelaskan tentang pemimpin yang harus menyampaikan apa yang sudah di amanatkan yaitu dalam surah Annisa Ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۙ بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”<sup>57</sup>

Dalam Q.S An-Nisa ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan (pemerintah, pemimpin), yang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum dengan adil. Dan dalam menjalankan amanat yang sudah diberikan kepada pemimpin hendaknya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang dijelaskan dalam Al- Quran QS. An-Anfal ayat 27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

<sup>57</sup> Q.S An-Nisa Ayat 58



Artinya :*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”*.<sup>58</sup>

Apabila dikaitkan dengan fiqh siyasah, peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sukadamai dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya belum sepenuhnya maksimal dikarenakan kurangnya terjalinnya kerjasama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa termasuk dengan Kepala Desa Sukadamai, dan masih banyaknya masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam kerjasama dalam membangun desa Sukadamai dan masih kurangnya pemahaman Badan Permusyawaratan Desa di desa Sukadamai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang telah di atur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 yang menjelaskan tentang Tugas Badan permusyawaratan Desa pada Pasal 32.

Dalam karateristik kepemimpinan, Badan Permusyawaratan Desa di desa Sukadamai tidak memenuhi karakter seorang pemimpin, karena seorang pemimpin harus mempunyai karakteristik yaitu: 1. Visioner, pemimpin harus mempunyai visi atau pemahaman yang jelas tentang mau dibawa kemana organisasinya dan memiliki strategi yang jelas untuk mencapainya. 2. Penuh semangat, seorang pemimpin yang baik harus membawa energi yang besar bagi bawahannya dan selalu mempunyai semangat yang senantiasa dikobarkan dalam setiap tugas yang diberikan. 3. Inspiratif, tugas utama seorang pemimpin adalah memberikan inspirasi pada orang untuk bekerja mewujudkan hal-hal hebat dengan

---

<sup>58</sup> QS. Al-Anfal ayat 27

sumberdaya yang terbatas. 4. Inovatif, dalam memimpin organisasinya, pemimpin dituntut untuk memiliki sikap inovatif. Dengan memiliki visi dan isi yang senantiasa menawarkan ide-ide segar yang membawa perubahan dan pembaharuan. Seperti pemimpin dalam islam yang idealnya yaitu erat kaitannya dengan fiqur Rasulullah SAW. Sifat Rasulullah tersebut merupakan sifat idealnya seorang pemimpin. Maka dari itu, jika dikaitkan dengan Peran Badan Permusyawaratan desa sebagai roda pergerakan kebijakan Pemerintahan desa sangat sesuai. Peran BPD harus memiliki sifat dalam menjalankan amanah sebagai wakil dari rakyat. Kebijakan-kebijakan Pemerintah Desa harus diketahui atau disosialisasikan melalui BPD dan musyawarah dengan masyarakat agar masyarakat secara luas ikut serta dalam mensejahterakan desa karena di dalam desa bukan hanya sekedar perangkat desa atau pemerintahan desa tetapi masyarakat di desa Sukadamai juga harus berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam membangun desa menjadi lebih baik lagi.

Dalam legislasi atau kekuasaan yang juga disebut *siyasah al-sultah tasyri'iyah* menurut islam tidak seorangpun berhak menetapkan hukum bagi umat Islam. Dalam hal ini pemerintahan melakukan tugas untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk kemaslahatan bersama. Namun Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sukadamai menjadi kurangnya komunikasi terhadap Pemerintahan Desa seperti kepala desa dan masyarakat di desa Sukadamai dan masyarakat dikarenakan sering terjadinya kesalah pahaman antara BPD , pemerintahan desa dan masyarakat dikarenakan masyarakat yang sering kecewa dengan kinerja pemerintahan desa dan

merasa keluhan-keluhan yang disampaikan belum sepenuhnya didengar oleh pemerintahan desa dan BPD sebagai wakil dari masyarakat pun belum sepenuhnya menampung aspirasi dari masyarakat.

Dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa telah menerapkan prinsip utama fiqh siyasah maliyah, yakni dalam penyelenggaraan pemerintah telah mengutamakan kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Namun secara garis besar jika dilihat dari perspektif fiqh siyasah maliyah di desa Sukadamai ini belum sesuai dengan konsep-konsep fiqh siyasah maliyah, seperti mengatur keuangan juga belum dilakukan dengan baik pendapatan dan pengeluarannya yang tidak tersusun dengan baik, hal ini dibuktikan dengan penyusunannya dan sumber daya alam yang tidak dimanfaatkan dengan baik.

Secara etimologi siyasah maliyah adalah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi siyasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum atau bersama tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Jadi, pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat, ketika keuangan diatur sedemikian, maka dampaknya terhadap ekonomi dan hal-hal yang lainnya yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.

Menurut Al-Mawardi fiqh siyasah maliyah mempunyai dua bidang kajian yaitu :

- a. Kajian tentang pengelolaan keuangan
- b. Kajian tentang pengelolaan sumber daya alam

Adapun jika dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintah desa di desa Sukadamai sebagai upaya dalam penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintah dan belanja desa harus menerapkan prinsip fiqh siyasah maliyah ini dengan baik, sebab dalam fiqh siyasah maliyah ini menjelaskan tentang keuangan, sudah sangat jelas bahwa fiqh siyasah maliyah menurut Al-mawardi ini mengatur bagaimana pendapatan dan pengeluaran harus diatur dengan baik, maka menurut penulis harus dibuat pencatatan seperti yang telah dituangkan dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan pemerintah desa termasuk BPD mempunyai kewajiban untuk mengatur segala urusan pemerintahan demi kemaslahatan masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta diperkuat dengan data yang ditemukan dilapangan terhadap penelitian yang menyangkut tinjauan fiqh siyasah terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga desa yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. BPD sendiri adalah sebagai mitra kerja pemerintah desa yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang, disini terlihat adanya suatu kerja sama antara BPD dan pemerintah desa yang saling menghormati, bantu membantu, saling mengisi guna tercapainya penyelenggaraan pemerintah desa yang efisien, efektif serta tercapainya kemakmuran desa. BPD memiliki tugas, fungsi dan wewenang yang diatur di dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu melalui monitoring dan evaluasi yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 52 yaitu :
  - a) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas kepala desa.

- b) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan desa.
2. Dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD desa Sukadamai telah melakukan peran mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Sukadamai dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Monitoring yang dilakukan dengan cara melakukan musyawarah dengan mengumpulkan anggota BPD, pemerintahan desa, dan masyarakat desa Sukadamai dan membahas kegiatan penyelenggaraan yang akan dilaksanakan dan akan memulai kegiatan penyelenggaraan desa dengan cara bersama-sama selama kegiatan penyelenggaraan berlangsung. Adapun evaluasi yang dilakukan oleh BPD desa Sukadamai dengan cara meriview pelaksanaan kegiatan desa, dari 24 kegiatan penyelenggaraan desa Sukadamai di tahun 2020, 16 kegiatan diantaranya sudah terevaluasi oleh BPD desa Sukadamai dan 4 kegiatan penyelenggaraan yang belum terevaluasi karena belum adanya dana penyelenggaraan untuk meneruskan kegiatan penyelenggaraan desa sehingga belum terlaksanakannya kegiatan dan belum terevaluasinya kegiatan penyelenggaraan desa .
3. Dalam tinjauan fiqh siyasah dalam menjalankan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa telah sesuai dalam konsep fiqh siyasah, perlu diawasi setiap

kegiatan agar tidak terjadinya pemimpin yang dzolim dan tidak terjadinya penyelewengan disetiap penyelenggaraan dan menjadi pemimpin yang bail dan amanah sesuai dengan Q.S An-Nisa ayat 58 dan Q.s An-Anfal ayat 27 sebagai pemimpin/ wakil rakyat mempunyai kewajiban untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum dengan adil dan tidak mengkhianati amanah yang sudah dipercayahkan. Jika dikaitkan dengan BPD desa Sukadamai sudah melakukan peran pengawasan tetapi masih belum optimalnya pelaksanaan tugas BPD dalam menjalankan tugasnya yang diatur di dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, masih ada beberapa tugas yang belum terlaksanakan salah satunya dalam hal adanya penyelenggaraan yang belum terlaksanakan dan hubungan BPD, Pemerintah Desa dan masyarakat yang kurang baik. Dari segi amanah mereka belum optimal menjalankan amanah, seperti aspirasi masyarakat dan kurangnya transparan dalam hal data dan penyelenggaraan desa yang akan dilaksanakan, untuk menciptakan pemimpin yang adil dan amanah.

## **B. Saran**

Saran yang diberikan penulis ini, yaitu:

1. Hendaknya Pemerintah Desa Sukadamai khususnya BPD kedepannya lebih terbuka terhadap masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan yang ada di desa

2. Lebih meningkatkan kerjasama dengan Pemerintahan desa yang lainnya agar Penyelenggaraan Pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik dan Optimal. Masyarakat desa Sukadamai hendaknya lebih membantu dan berkoodinir dengan BPD dalam mengawasi pemerintahan desa Sukadamai yang dipimpin oleh kepala desa.
3. Pemerintahan Desa Sukadamai diharapkan agar lebih mendengar terkait aspirasi yang disampaikan masyarakat agar terciptanya desa yang makmur.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Arikanto Suharsim. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rinerka Cipta.
- Buku Profil Desa Sukadamai 2021
- Djazuli , A. 2013. *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta : Kencana.
- Endra, Talizdhu. 1991. *Dimensi-Dimensi pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Bumi Akara.
- Huda Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang : Setara Press.
- Husni Lalu. 2006. *Pengantar hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Madjid Nurcholis.2001. *Fiqh Siyasah Kontekstualisas Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Manan Abdul. 2007. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Rangga Bawono Icut. 2019. *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta : PT Grasindo.
- Rojak jeje Abdul. 2014. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya : UIN Sunan Ampel Pres.
- Sarundajang. 2002. *Arus Balai Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Jakarta : Pusat Sinar Harapan.
- Soemantri Bambang Trisantono. 2011. *Pedoman Penyelenggara Pemerintahan Desa*. Bandung : Fokus Media.
- Soemitro Ronny Hantidjo. 1990. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Solekhan Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.

Supriadi Edi. 2015. *Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Sutrisno Hadi. 1986. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syarifin Pipin. 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

Widjaja Haw. 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Widjaja W. 1993. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

## **B. Jurnal**

Agus Mariin, “*Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian*”, Jurnal akuntansi dan Pajak, 6 september 2021

## **C. Website**

Nurhadi, “*Menakar Eksistensi BPD dalam Penyelenggaraan Desa*”, dalam <http://dkkabsi.blogspot.com/2016/03/menakar-eksistensi-bpd-dalam-penyelenggaraan-desa.html>. Diakses pada tanggal 6 September 2020 Pukul 18.21.

Minardi Kusuma, “*Babak Baru BPD Pasca Lahirnya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa*”, dalam <http://risehtunong.blogspot.com/2014/08/babak-baru-bpd-pasca-lahirnya-uu-no6.html>. Diakses pada tanggal 6 September 2021, Pukul 18:39

## **D. Peraturan dan Perundang-Undangan.**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Praturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Teentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undamg No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

## DAFTAR WAWANCARA

### BPD

1. Bagaimana sejarah terbentuknya BPD desa Sukadamai?
2. Apa saja Struktur Pemerintah BPD ?
3. Apa saja Tupoksi dari masing-masing Struktural ?
4. Apa saja program yang dibuat oleh BPD ?
5. Apakah Berjalan Lancar ?
6. Bagaimana respon masyarakat terhadap Kerja BPD ?
7. Bagaimana Cara Berkerja BPD dalam melihat apa yang dibutuhkan masyarakat ?

### Masyarakat

1. Apakah masyarakat tau BPD ?
2. Bagaimna tanggapan masyarakat terhadap BPD ?
3. Apakah mereka aktif dalam menjalankan tugasnya ?
4. Bagaimana peran mereka dalam menjallankan tugasnya ?
5. Apakah mereka berperan ?

**LAMPIRAN**

**Gambar 1. Foto Bersama Kepala Desa**



**Gambar 2. Foto Bersama Staff Desa**



**Gambar 3. Kantor Kepala Desa Sukadamai Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan**

Firefox

<https://siselma.uinsu.ac.id/pengajuan/cetakaktif/NDI5MTg=>

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371  
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683**

Nomor : B.2120/FSH.L/PP.00.9/8/2021  
Lampiran : -  
Hal : **Izin Riset**

23 Agustus 2021

**Yth. Bapak/Ibu Kepala Kantor Kepala Desa Sukadamai**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

**Nama** : Della Alvio Nita  
**NIM** : 0203172121  
**Tempat/Tanggal Lahir** : Sidomakmur, 21 Juni 1999  
**Program Studi** : Hukum Tata Negara (siyasah)  
**Semester** : IX (Sembilan)  
**Alamat** : dsn v desa sukadamai kec:pulo bandring Kecamatan pulo bandring

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jl. Protokol Kantor Kepala Desa Sukadamai Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

***Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi kasus di desa sukadamai kecamatan pulo bandring kabupaten asahan)***

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 23 Agustus 2021

a.n. DEKAN

Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan



Digitally Signed

**Dr. Sudirman Suparmin, Lc., MA**

NIP. 197807012009121003

Tembusan:

- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

info : Silahkan scan QRCode diatas dan klik link yang muncul, untuk mengetahui keaslian surat



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN  
KECAMATAN PULO BANDRING  
**DESA SUKADAMAI**

Jalan Protokol Sukadamai Kode Pos 21264

Nomor : 140/100  
Sifat :  
Perihal : Ijin Riset

Sukadamai, 26 Agustus 2020  
Kepada Yth  
Ketua Universitas Islam Negeri  
Sumatera Utara Medan  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Di  
Tempat

1. Sehubungan dengan surat Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor B.2120/FSH.I/PP.00.9/8/2021 tanggal 23 Agustus 2021 Perihal Ijin Riset.
2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas kami tidak keberatan dan memberikan izin kepada Mahasiswa/i tersebut sebanyak 1 (Satu) Orang untuk melakukan Riset di Desa Sukadamai Kecamatan Pulo Bandring kabupaten Asahan.
3. Demikian hal ini disampaikan untuk dapat dimaklumi.

KEPADA DESA SUKADAMAI  
  
SUJADI FRANATA